



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**RESTRUKTURASI KREDIT SEBAGAI SALAH SATU UPAYA
PENYELAMATAN KREDIT BERMASALAH
(STUDI DI PT. BANK BUKOPIN, TBK CABANG PEKANBARU)**

TESIS



TRIANA HANDAYANI

**PROGRAM STUDI MAGISTES KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2013**

**RESTRUKTURISASI KREDIT SEBAGAI SALAH SATU UPAYA
PENYELAMATAN KREDIT BERMASALAH
(STUDI DI PT. BANK BUKOPIN, TBK CABANG PEKANBARU)**

Triana Handayani, Yulfasni, Ulfanora

ABSTRAK

Usaha jasa perbankan khususnya penyaluran dana dalam bentuk kredit tidaklah selalu berjalan sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kredit, meskipun dalam analisa pemberian kredit telah berpedoman pada prinsip kehati-hatian dengan menggunakan prinsip 5C dan 3R. Dalam penanganan kredit bermasalah bank-bank dibebaskan menentukan atau memilih cara untuk menurunkan level kredit bermasalah (NPL) tersebut, apakah melalui penagihan langsung, atau melalui jalur hukum (gugatan pengadilan), atau melakukan restrukturisasi kredit. Pada Bank Bukopin Cabang Pekanbaru penanganan kredit bermasalah cenderung dilakukan dengan cara restrukturisasi kredit. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Restrukturisasi kredit bermasalah di Bank Bukopin Cabang Pekanbaru, dan faktor-faktor apa yang menjadikan restrukturisasi kredit tersebut merupakan pilihan yang tepat dan efektif dalam menyelamatkan kredit bermasalah serta hambatan apa yang ditemui dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit tersebut. Adapun pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian untuk penulisan tesis ini adalah menggunakan metode pendekatan yang bersifat yuridis empiris dimana suatu penelitian disamping melihat aspek hukum positif juga melihat pada penerapannya atau praktek di lapangan. Sedangkan spesifikasi dalam penelitian ini adalah *deskriptif analitis*, yaitu suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif, yang menyangkut dengan permasalahan yang diteliti dalam tesis ini. Pelaksanaan metode-metode deskriptif tidak terbatas hanya sampai pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data itu. Restrukturisasi kredit sebagai penyelamatan kredit bermasalah hanya dilakukan oleh Bank terhadap debitur yang menunjukkan itikad baik untuk bekerjasama dan usahanya masih berjalan serta mempunyai prospek yang baik sehingga debitur dapat memenuhi kewajibannya. Pelaksanaan restrukturisasi kredit di Bank Bukopin Cabang Pekanbaru belum memenuhi aturan-aturan yang ada, namun meskipun belum memenuhi, restrukturisasi kredit dilaksanakan di Bank Bukopin Cabang Pekanbaru karena mudah, murah, efisien dan waktu yang singkat dibandingkan dengan cara Litigasi dan pelelangan di KPNL.

Kata Kunci : Restrukturisasi kredit, Kredit bermasalah

**CREDIT RESTRUCTURING AS AN EFFORT TO SAVE
THE NON-PERFORMING LOANS
(STUDY AT PT. BANK BUKOPIN, TBK BRANCH PEKANBARU)**

Triana Handayani, Yulfasni, Ulfanora

ABSTRACTION

Business banking services in particular remittances in the form of credit does not always go according to what has been enforced by the credit agreement, even though in granting credit analysis has been based on the principle of caution with using 5 c and 3R. In handling troubled banks credit exempt specify or choose a way to lower the level of Non-Performing Loan (NPL), whether through direct billing, or via the law (tort trial), or perform credit restructuring. At Bank Bukopin Branch handling non-performing loan tend to Soweto done by restructuring credits. The purpose of this research is to know the implementation of Restructuring Non-Performing Loan in the Pekanbaru, branch of Bank Bukopin and what factors make the credit restructuring is the right choice and effective in saving troubled credit as well as what obstacles encountered in the implementation of the restructuring of the credit. As for the approach of the research problem to the writing of this thesis is to use encryption methods are empirical juridical approach where a research in addition to looking at the positive aspect of the law is also looking at its application or practice in the field. While the specs in this research is descriptive analytic, that is a form of research that aims to describe the regulations in force, associated with legal theories and practice of implementation of positive law, which is concerned with issues that are examined in this thesis. Descriptive methods of implementation is not limited only to the collection and compilation of data, but includes analysis and interpretation about the meaning of that data. The rescue credit as restructuring Non-Performing Loan is only done by the Bank against the debtor that show of good faith to cooperate and its business is still running and has a good prospect that borrowers can meet their obligations. Implementation of the restructuring of the credit Bank Bukopin Soweto Branch do not meet the existing rules, but has not met, though a restructuring credit Bank Bukopin Branch was held in Soweto because it is easy, cheap, efficient and a short time compared to how the litigation and the auction at KPNL.

Key Word : Credit Restructuring, Non-performing Loan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadapan Kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada penulis sehingga dengan kemurahan dan anugerah-Nya penulis dapat menyelesaikan studi dan penulisan tesis ini yang berjudul “Restrukturisasi Kredit Sebagai Salah Satu Upaya Penyelamatan Kredit Bermasalah (Studi Pada PT. Bank Bukopin, Tbk Cabang Pekanbaru).

Tesis ini secara khusus penulis persembahkan untuk suami terkasih dan anakku tersayang serta yang tercinta kedua orang tua penulis, yang telah memberikan kasih sayang, cinta, dukungan dan doa yang tak putus-putusnya bagi penulis. Selanjutnya juga ucapan terima kasih untuk kedua kakak penulis dan adik penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian studi dan penulisan tesis ini, tidak akan dapat terlaksana dengan baik tanpa adanya bantuan serta dukungan banyak pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini dengan tulus dan ikhlas penulis ingin mengucapkan terima kasih terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Yuliandri, S.H, M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Bapak Wakil Dekan I, Wakil Dekan II dan Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Andalas

2. Bapak Dr. Busyra Azheri, S.H, M.H dan Ibu Neneng Oktarina, S.H, M.H selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas
3. Ibu Dr. Hj. Yulfasni, S.H, M.H dan Ibu Hj. Ulfanora, S.H, M.H selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang banyak membantu penulis dalam pembuatan tesis ini dan meluangkan waktunya untuk penulis.
4. Bapak Dr. Kurnia Warman, S.H, M.H, dan Bapak Yoserwan, S.H, M.H, LLM selaku penguji, terima kasih atas masukan dan kritiknya.
5. Bapak Pimpinan Cabang, Manager Pelayanan dan Operasi, Manager Bisnis PT. Bank Bukopin, Tbk Cabang Pekanbaru yang telah memberikan kesempatan untuk riset dan memperoleh informasi sehingga terselesaikannya tesis ini
6. Supporting team, staff Account Officer, CRC dan SKAI PT. Bank Bukopin, Tbk Cabang Pekanbaru, yang telah memberikan informasi dan data sehingga selesainya tesis ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar, staff Administrasi & Rekan-rekan Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas
8. Sahabat-sahabatku di Kampus, Gema Fitria, Arina Guntini, Ibu Evi Detriana, Heri, Mas Mahyudi, R. Nicko Yuda, Ramadian Saputra, hari kemarin, hari ini dan hari esok kita tetap sahabat.....
9. Pak Dosen Lucky Raspati dan Pak Notaris Denny atas saran dan kritikan terhadap tesis penulis, terima kasih sudah mau angkat telepon meski sudah jam 12 malam...

10. Sahabat-sahabatku dikantor yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas kerjasama dan pengertiannya selama ini.

Semoga segala bantuan dan bimbingan tersebut dapat menjadi amal saleh dan mendapat imbalan setimpal dari Allah SWT. Pada akhirnya, penulis merasa masih banyak kekurangan dari penulisan tesis ini, sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca agar lebih sempurna hasil dari penulisan ini. Terima kasih.

Padang, 27 Maret 2013

Triana Handayani

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACTION	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Keaslian Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	11
F. Kerangka Konsep dan Kerang Teori	12
G. Metode Penelitian	18
H. Sistematika penulisan	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	25
A. Sekilas Tentang Bank Bukopin	25
B. Tinjauan Umum Mengenai Kredit Bank	27
1. Tinjauan Umum Kredit	27
2. Unsur-unsur Dalam kredit	30
3. Prinsip-prinsip Dalam kredit	33
4. Prinsip-Prinsip Dalam Kredit Perbankan	37

5. Jenis-jenis Kredit Perbankan	43
C. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian Kredit	47
D. Jaminan dalam kredit Perbankan	57
E. Tinjauaan Umum Mengenai Kredit Bermasalah	59
1. Timbulnya kredit bermasalah	59
2. Penggolongan Kualitas Kredit	62
3. Penyelesaian Kredit Bermasalah	64
F. Tinjauan Umum Mengenai Restrururisasi Kredit	69
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	75
A. Peraturan Mengenai Restrukturisasi Kredit pada PT Bank Bukopin, Tbk cabang Pekanbaru	75
B. Factor-Faktor Dipilihnya Restrukturisasi Kredit Sebagai Salah Satu Upaya Penyelamatan Kredit Bermasalah Pada PT. Bank Bukopin, Tbk Cabang Pekanbaru	79
C. Restrukturisasi Kredit Sebagai Salah Satu Upaya Penyelamatan Kredit Bermasalah Pada PT. Bank Bukopin, Tbk Cabang Pekanbaru	86
D. Permasalahan Atau Hambatan Yang Dihadapi Oleh Para Pihak Dalam Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Bermasalah	99
BAB IV PENUTUP	104
A. Kesimpulan	104
B. Saran	106

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat memiliki kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi baik kebutuhan primer, sekunder maupun tersier. Adakalanya masyarakat tidak memiliki cukup dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karenanya, dalam perkembangan perekonomian masyarakat yang semakin meningkat munculah jasa pembiayaan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank.

Lembaga keuangan bank pada saat ini berkembang begitu pesat dengan berbagai jenis produk dan sistem usaha dalam berbagai keunggulan yang kompetitif. Secara tradisional fungsi utama suatu bank adalah mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Persepsi yang sama dianut juga oleh Undang-undang No 7 tahun 1992 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 10 tahun 1998 Pasal 1 ayat 2 yang menyatakan :

”Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Dari pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa fungsi bank dalam sistem hukum perbankan di Indonesia adalah sebagai perantara (*intermediary*) bagi masyarakat yang surplus dana dan masyarakat yang kekurangan dana.

Penghimpunan dana masyarakat yang dilakukan oleh bank berdasarkan pasal tersebut dinamakan "simpanan", sedangkan penyalurannya kembali dari bank ke masyarakat dinamakan "kredit".

Dalam rangka memasuki era globalisasi dan menghadapi pertumbuhan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, sektor perbankan merupakan salah satu sektor yang harus dikembangkan dan dimanfaatkan secara maksimal dalam pelaksanaan pembangunan ini demi mewujudkan pemerataan pendapatan masyarakat, terutama melalui pemberian fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh pihak perbankan bagi masyarakat, seperti pemberian fasilitas kredit yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku ekonomi untuk mengembangkan dan memperbesar usaha-usaha mereka, baik yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mengurangi angka pengangguran dan membantu terjadinya pemerataan pendapatan di masyarakat. Selain untuk mengembangkan usaha fasilitas kredit perbankan dapat pula dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sekundernya seperti untuk pembelian alat-alat elektronik, kendaraan, rumah dan lain-lain.

Karena itu perbankan memiliki peranan yang strategis untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Dari kredit yang disalurkan kepada masyarakat juga mempunyai sisi resiko yang tinggi bagi Bank, yang pada akhirnya dapat menimbulkan permasalahan, dimana banyak kredit yang diberikan kepada masyarakat/pelaku usaha tidak dapat dibayarkan kembali oleh debiturnya

secara tepat waktu sesuai dengan yang telah diperjanjikan diawal dengan pihak bank.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan bagi Bank Umum, dalam rangka melindungi dan mengamankan dana masyarakat dan untuk menjaga kesehatan dan kelangsungan usaha bank, dalam pelaksanaan pemberian kredit bank diharuskan berpegang pada asas-asas perkreditan yang sehat yang dituangkan melalui suatu kebijakan perkreditan bank dalam bentuk tertulis yang sekurang-kurangnya memuat atau mengatur prinsip kehati-hatian dalam perkreditan, organisasi dan manajemen perkreditan, kebijakan persetujuan kredit, dokumentasi dan administrasi kredit, pengawasan dan penyelesaian kredit bermasalah.

Pelaksanaan pembangunan yang ditunjang dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dan kondisi pasar yang stabil adalah kondisi ideal yang diharapkan semua pihak, tetapi terkadang tidak selalu demikian. Menurunnya nilai tukar mata uang, dan terus meningkatnya suku bunga pinjaman dengan disertai turunnya daya beli masyarakat (inflasi) sangat mempengaruhi roda perekonomian secara umum. Kondisi seperti ini akan berimbas pada menurunnya kemampuan bayar para debitur atas pinjaman di bank. Jika bank hanya berpegang pada asas-asas perkreditan yang dituangkan melalui suatu kebijakan perkreditan perbankan dalam bentuk tertulis tanpa adanya analisis mendalam kepada calon debitur dan itikad baik dari debitur sendiri, maka tidak menjamin bahwa kredit tersebut dalam kondisi yang ideal, dimana kredit tersebut akan lancar saja sampai kredit tersebut

dinyatakan lunas oleh kreditur atau pihak bank. Ketidakmampuan atau menurunnya kemampuan dari debitur untuk membayar angsuran kreditnya adalah merupakan gejala awal dari timbulnya suatu kredit bermasalah dalam dunia perbankan.

Permasalahan ketidakmampuan pembayaran yang dilakukan oleh debitur yang pada akhirnya akan menimbulkan permasalahan kredit selalu ada dalam kegiatan perkreditan bank karena bank tidak mungkin menghindarkan adanya kredit bermasalah. Dalam situasi seperti ini, bank hanya berusaha menekan seminimal mungkin besarnya kredit bermasalah agar tidak melebihi ketentuan Bank Indonesia sebagai pengawas perbankan.¹ Adapun pengaturan penggolongan kolektibilitas kredit yang dapat menggambarkan kualitas dari kredit itu sendiri berdasarkan Surat Keputusan Direksi bank Indonesia nomor 30/267/KEP/DIR tanggal 27 Februari 1998 Tentang Kualitas Aktiva Produktif disebutkan dalam pasal 4 sebagai berikut :

- a. Lancar (*pass*)
- b. Dalam perhatian khusus (*special mention*)
- c. Kurang lancar (*substandart*)
- d. Diragukan (*doubtful*)
- e. Macet

Penggolongan kredit diatas merupakan hasil penilaian kualitas kredit dan adapun tata cara penilaiannya harus terlebih dahulu ditetapkan dan dicantumkan dalam Kebijakan Perkreditan Bank yang diatur melalui Surat Keputusan Direktur

¹ Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta. Bandung, 2004, Hlm. 263

Bank Indonesia tersendiri. Penanganan terhadap kredit bermasalah yang timbul tersebut harus dilakukan penyelesaian segera mungkin oleh pihak bank, hal ini dimaksudkan untuk menjaga *performance*, dan tingkat kesehatan dari bank itu sendiri.

Dalam penanganan kredit bermasalah, pihak bank dapat melakukan serangkaian kegiatan untuk menyelamatkan kredit bermasalah yang timbul agar tidak berkelanjutan menjadi kredit macet (*Non-Performing Loan*), sehingga diperlukan penanganan kredit bermasalah yang tepat untuk menjaga tingkat kesehatan bank. Dalam hal ini bank-bank dibebaskan menentukan atau memilih cara untuk menurunkan level NPL tersebut, apakah melalui penagihan langsung, atau melalui jalur hukum (gugatan pengadilan), atau melakukan restrukturisasi kredit.

Dari beberapa alternatif tersebut tampaknya restrukturisasi kredit merupakan alternatif yang banyak ditempuh oleh Bank, termasuk Bank Bukopin. Restrukturisasi kredit disebut juga penyelesaian kredit bermasalah secara administrasi sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/4/BPPP, tanggal 29 Mei 1993, dapat ditempuh melalui beberapa cara, yaitu:

1. Penjadwalan kembali (*rescheduling*) yaitu perubahan syarat kredit yang menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktunya.
2. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian ataupun seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit.

3. Penataan kembali (*Restructuring*) yaitu perubahan syarat-syarat kredit berupa : penambahan dana bank dan/atau; konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, dan/atau konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan, yang disertai dengan penjadwalan kembali dan/atau persyaratan kembali.

Dan pelaksanaan restrukturisasi kredit hanya dapat dilakukan oleh Bank terhadap debitur yang memenuhi kriteria tertentu.² Pelaksanaan restrukturisasi kredit hanya dapat dilakukan terhadap debitur yang masih memiliki prospek usaha yang baik, dan terhadap debitur yang telah diperkirakan akan mengalami kesulitan pembayaran pokok dan bunga kredit. Oleh karena itu pelaksanaan restrukturisasi kredit bermasalah diperlukan analisis dan pengawasan tersendiri dan mengindahkan prinsip yang paling utama dalam pemberian kredit yaitu prinsip kehati-hatian (*prudential banking*). Hal demikian sebagai langkah bank dalam rangka menjaga kreditnya sehingga diupayakan agar terhindar dari kerugian yang lebih besar.

Namun pelaksanaan restrukturisasi kredit tidak semudah itu dapat dilaksanakan. Dalam melakukan restrukturisasi kredit tersebut terdapat kaidah-kaidah yang harus diperhatikan juga oleh Bank, karena upaya ini juga mengandung kerawanan penyalahgunaan oleh Manajemen. Selain itu, masih banyak bank yang tidak paham akan pelaksanaan restrukturisasi kredit baik dari segi peraturan maupun dari segi sumber daya manusianya, meskipun untuk

² Julius R Latumaerissa, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Salemba Empat, Jakarta, 2011, hlm.164

pelaksanaan restrukturisasi kredit tersebut telah diatur UU Perbankan (UU 10/1998) dan Peraturan Bank Indonesia (PBI 7/2/2005).

Berdasarkan pra penelitian di PT. Bank Bukopin, Tbk cabang Pekanbaru, *Bad Debt Ratio (BDR)* dan *Non-Performing Loan (NPL)* pada akhir Desember 2011 adalah 3,65% dan 0,75%. Dan dari data tersebut telah dilakukan restrukturisasi kredit bermasalah sebesar 1,73% dari pelaksanaan restrukturisasi kredit bermasalah yang dilakukan selama ini di Bank Bukopin khususnya Cabang pekanbaru, hampir tidak sesuai dengan SK Direksi PT. Bank Bukopin, Tbk Nomor 380 ahun 2010 Tentang Restrukturisasi Kredit Bank Bukopin Tanggal 20 Maret 2010 dan Peraturan Bank Indonesia (PBI 7/2005). Dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit tersebut masih dilakukan oleh *Account Officer* pada saat kredit itu pertama kali di cairkan, begitu juga dengan pemutus kreditnya, sehingga objektivitas dan analisa terhadap kredit itu tidak dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan pasal 55 PBI No 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang terakhir dirubah dengan PBI No.11/2/PBI/2009 tentang Perubahan Ketiga atas PBI No. 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, dan masih adanya pengadministrasian kredit yang asal-asalan. Analisa dan keputusan yang tidak tepat dalam merestrukturisasi kredit dapat mengakibatkan dampak yang cukup besar atau kemungkinan *collectibility* kredit yang direstrukturisasi tersebut menjadi lebih buruk lagi daripada sebelum dilakukan restrukturisasi. Administrasi restrukturisasi kredit yang asal-asalan dapat menyulitkan *Account Officer* serta aparat yang terkait dalam restrukturisasi kredit tersebut dalam memonitoring dan mengontrol debitur tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai restrukturisasi kredit, sehingga diperoleh gambaran yuridis mengenai bagaimana pelaksanaan restrukturisasi kredit bermasalah di Bank Bukopin Cabang Pekanbaru tersebut serta efektivitas dari restrukturisasi kredit terhadap kreditur maupun debitur khususnya di PT. Bank Bukopin, Tbk, sehingga penulis mengangkat judul **Restrukturisasi Kredit Sebagai Salah Satu Upaya Penyelamatan Kredit Bermasalah (Studi Di PT. Bank Bukopin, Tbk Cabang Pekanbaru).**

B. Permasalahan

Dari latar belakang yang telah penulis uraikan, maka permasalahan yang timbul adalah sebagai berikut:

1. Apakah pengaturan mengenai restrukturisasi kredit pada PT. Bank Bukopin, Tbk Cabang Pekanbaru telah sesuai dengan PBI No. 7/2/2005?
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan restrukturisasi merupakan pilihan yang tepat dalam menyelamatkan kredit bermasalah pada PT. Bank Bukopin, Tbk Cabang Pekanbaru?
3. Apakah pola restrukturisasi kredit tersebut merupakan upaya yang efektif dalam menyelamatkan kredit di PT. Bank Bukopin, Tbk Cabang Pekanbaru?
4. Apa saja permasalahan atau hambatan yang dihadapi oleh para pihak dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit bermasalah dan bagaimana solusinya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Restrukturisasi kredit bermasalah di Bank Bukopin Cabang Pekanbaru
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan restrukturisasi merupakan pilihan yang tepat dalam menyelesaikan kredit bermasalah pada PT. Bank Bukopin, Tbk Cabang Pekanbaru
3. Untuk mengetahui apakah pola restrukturisasi kredit tersebut merupakan upaya yang efektif dalam menyelamatkan kredit di PT. Bank Bukopin, Tbk Cabang Pekanbaru.
4. Untuk mengetahui permasalahan atau hambatan yang dihadapi oleh para pihak dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit bermasalah tersebut

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran kepustakaan, maka belum ada ditemukan penulisan tulisan yang mengangkat tentang “Restrukturisasi Kredit Sebagai Salah Satu Upaya Penyelamatan Kredit Bermasalah (Studi Di PT. Bank Bukopin, Tbk cabang Pekanbaru)”. Adapun tesis tentang restrukturisasi yang ditemui adalah;

1. Aspek Hukum Dalam Restrukturisasi Kredit Bermasalah pada Bank Mandiri yang ditulis oleh Hendry Sulistiyono Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 2006, dengan permasalahan yang diangkatnya adalah:
 - a. Bagaimana pengaturan tentang Restrukturisasi Kredit
 - b. Bagaimana persyaratan dan mekanisme restrukturisasi kredit

- c. Upaya-upaya apa yang dapat dilakukan untuk memastikan pengembalian kredit oleh debitur berkaitan dengan kredit yang direstrukturisasi
2. Suatu Tinjauan Yuridis terhadap Akta Restrukturisasi Utang Beserta Perjanjian Pelengkap, yang ditulis oleh Rina Sri Haryani Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Tahun 2003, dengan permasalahan yang diangkatnya adalah:
 - a. Sejauh mana akibat hukum yang ditimbulkan dari suatu kredit macet/bermasalah
 - b. Bagaimana proses restrukturisasi utang dilakukan
 - c. Ketentuan dan persyaratan serta klausula apa sajakah yang harus diantisipasi dan dimuat oleh Notaris dalam suatu akta restrukturisasi utang beserta seluruh perjanjian pelengkap agar dapat memenuhi kebutuhan baik pihak debitur maupun pihak kreditur
3. Penyelesaian Kredit Macet Melalui Perdamaian dan Restrukturisasi Utang yang ditulis oleh Palomes Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia Tahun 2006, dengan permasalahan yang diangkatnya adalah:
 - a. Apakah upaya perdamaian (*Accord*) yang dilakukan dengan para kreditur konkuren dapat digunakan sebagai sarana dan upaya untuk menyelesaikan kredit macet
 - b. Bagaimanakah penyelesaian kredit macet pada Bank-Bank BUMN melalui restrukturisasi hutang oleh Panitia Urusan Piutang Negara
 - c. Masalah-masalah apa yang timbul dari upaya penyelesaian kredit macet melalui PUPN dengan cara restrukturisasi hutang

Sehingga penelitian ini merupakan karya satu-satunya dan karya asli penulis yang didalamnya memuat asas-asas keilmuan dan pemikiran yang objektif dan jujur. Keseluruhan proses penulisan sampai pada hasilnya merupakan upaya mengkaji kebenaran ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi sumbangan positif bagi kajian ilmu pengetahuan hukum perdata, khususnya dalam hukum perbankan pada studi kredit perbankan.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang berguna dan bermanfaat terhadap bidang hukum perbankan, mengenai antisipasi untuk mengurangi terjadinya kredit bermasalah pada lembaga keuangan bank.

2. Manfaat Praktis

- 1). Diharapkan dapat menjadi bahan masukan yang berarti bagi Bank pada umumnya, Debitur, dan PT. Bank Bukopin, Tbk Cabang Pekanbaru, dalam hal merestruktur kredit bermasalah sehingga menjadi kredit yang dapat menguntungkan pihak Debitur dan Kreditur.
- 2). Dapat melengkapi kajian hukum bagi para praktisi membuat kebijakan hukum dalam bidang perbankan, khususnya mengenai kredit.

F. Kerangka Konsep Dan Kerangka Teori

1. Kerangka Konsep

Sebelum penulis mengulas dan masuk dalam pembahasan permasalahan lebih jauh, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan pengertian-pengertian dan peristilahan-peristilahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a) Restrukturisasi

Pengertian kata “restrukturisasi” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penataan kembali

b) Kredit

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.³

c) Restrukturisasi kredit

Restrukturisasi kredit adalah upaya yang dilakukan bank dalam kegiatan usaha perkreditan agar debitur dapat memahami kewajibannya yang dilakukan antara lain melalui penurunan suku bunga kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan tunggakan pokok kredit, perpanjangan jangka waktu kredit, penambahan fasilitas kredit, pengambilalihan *asset* debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan

³ Pasal 1 ayat 11 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur.⁴

d) Kredit bermasalah

Kredit bermasalah adalah kredit yang tidak dapat atau berpotensi untuk tidak dapat mengembalikan pinjaman sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui dan ditetapkan bersama secara tiba-tiba, tanpa menunjukkan tanda-tanda atau gejala-gejala terlebih dahulu.⁵

e) Penyelesaian kredit bermasalah

Penyelesaian kredit bermasalah adalah upaya-upaya yang ditempuh pihak bank selaku kreditur untuk meminta debitur membayar tunggakan pokok dan bunga yang berjalan agar kembali lancar, dan biasanya dimulai dengan upaya kekeluargaan.⁶

f) Bank

Pengertian Bank dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 1 ayat 2 adalah:

“Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”

g) PT (Perseroan Terbatas)

⁴ Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang Restruktur Kredit, Pasal 1 huruf d.

⁵ Widjanarko, *Solusi Hukum Dalam Menyelesaikan Kredit Bermasalah*, Kumpulan Tulisan, Info Bank, Jakarta, 1997, hlm. 41

⁶ <http://smwntngdp.blogspot.com> diunduh pada tanggal 14 April 2012 pukul 21.00WIB

Pengertian perseroan terbatas dalam UUPT, pasal 1 ayat 1 adalah:

”Badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

h) PT. Bank Bukopin Tbk Cabang Pekanbaru adalah merupakan Bank Umum Devisa yang memberikan atau menyalurkan kredit mikro, kecil dan menengah serta kredit retail (*consumer*)⁷

2. Kerangka Teoritis

Teori adalah suatu set/kumpulan/koleksi/gabungan 'proposisi' yang secara logis terkait satu sama lain dan diuji serta disajikan secara sistematis. Teori dibangun dan dikembangkan melalui research dan dimaksudkan untuk menggambarkan dan menjelaskan suatu fenomena.⁸ Uraian berikut ini merupakan pemaparan beberapa teori yang dijadikan dasar pijakan dalam mengkaji lebih jauh mengenai masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

1. Teori Utilitarian

Utilitarisme berasal dari kata Latin *utilis* yang berarti "bermanfaat". Menurut teori ini, suatu perbuatan adalah baik jika membawa manfaat, berfaedah dan berguna, tapi manfaat itu harus menyangkut bukan saja satu dua orang melainkan masyarakat sebagai keseluruhan. Aliran ini memberikan suatu norma bahwa baik buruknya

⁷ www.bukopin.co.id diunduh pada tanggal 14 April 2012 pukul 21.00WIB

⁸ Ojje Salman S dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan, dan membuka Kembali)*, Refika Aditama, Bandung, hlm 22

suatu tindakan oleh akibat perbuatan itu sendiri. Tingkah laku yang baik adalah yang menghasilkan akibat-akibat baik sebanyak mungkin dibandingkan dengan akibat-akibat buruknya. Setiap tindakan manusia tersebut harus selalu dipikirkan, apa akibat dari tindakannya tersebut bagi dirinya maupun orang lain dan masyarakat. Utilitarisme mempunyai tanggung jawab yang kepada orang yang melakukan suatu tindakan, apakah tindakan itu baik atau buruk.⁹

Jeremy Bentham merumuskan bahwa utilitarianisme sebagai teori kebahagiaan terbesar (*the greatest happiness theory*), karena utilitarianisme dalam konsepsi bentham berpirinsip *the greatest happiness for the greatest number* (kebahagian yang sebesar mungkin bagi jumlah yang sebesar mungkin).¹⁰ Aplikasi teori ini dari segi bisnis dan keuangan adalah perhitungan ala utilitaris ini dapat berlaku sebagai tinjauan atas keputusan yang akan diambil, mengingat dalam keuangan yang ada kebanyakan angka-angka jadi keputusan dapat diambil secara mudah berdasarkan jumlah terbanyak bagi manfaat terbanyak. Dalam keputusan merestruktur kredit diharapkan mempunyai manfaat bagi pihak kreditur dan debitur. Bagi pihak kreditur pasti menginginkan bahwa kredit yang diberikan kepada debitur dapat dikembalikan sesuai waktu, berikut dengan balas jasa berupa bunga yang telah diperjanjikan, serta restrukturisasi kredit dapat menjaga *performance* bank itu sendiri. Sedangkan dari pihak debitur tujuan dari restrukturisasi kredit adalah untuk membantu usaha debitur

⁹ <http://anisa-ratu.blogspot.com/2012/01/teori-utilitarian.html> diunduh pada tanggal 20 September 2012 pukul 14.00 WIB

¹⁰ *ibid*

agar lebih baik dan maju sehingga laba dari usaha tersebut dapat digunakan untuk mengembalikan pinjamannya sesuai waktu dan modal usaha selanjutnya.

2. Teori Efektivitas

Menurut Ravianto, pengertian efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Ini berarti bahwa apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya maupun mutunya maka dapat dikatakan efektif.¹¹

Masalah efektivikasi atau efektivitas hukum, berkaitan erat dengan masalah kepatuhan terhadap hukum (sebagai norma). Dan ada kalanya seseorang mentaati hukum oleh karena takut akan akibatnya yang berupa suatu penderitaan terhadapnya apabila norma tersebut dilanggarnya. Hal lain yang menyebabkan seseorang mentaati hukum adalah untuk menjaga hubungan baik dengan warga-warga masyarakat lainnya.¹² Begitu masuk kedalam bidang bisnis dan keuangan, khususnya perbankan, apa yang telah dituangkan dalam perjanjian kredit adalah hukum bagi para pihak dan wajib untuk dilaksanakan. Apabila pihak debitur wanprestasi atau tidak dapat memenuhi kewajibannya maka pihak kreditur dapat mengambil suatu tindakan yang dapat menguntungkan kedua belah pihak dengan tidak mengesampingkan prinsip *prudential banking* dan tetap pada prosedur yang

¹¹ <http://tesisdisertasi.blogspot.com/2010/10/teori-efektivitas.html> diunduh pada tanggal 22 Mei 2012 pukul 10.00 WIB

¹² Soerjono Soekanto, Sosiologi Hukum dalam Masyarakat, Rajawali Pers, Jakarta, 1982, hlm.177

telah diatur pada masing-masing instansi yang juga tunduk pada Peraturan Bank Indonesia.

Istilah efektivitas sangat penting artinya dalam pengembalian kredit. Pengembalian kredit berorientasi pada peningkatan pendapatan operasional bank, dan apabila efektivitas pengembalian kredit tidak tercapai, maka muncul suatu risiko yang dinamakan kredit bermasalah, yang pada akhirnya menurunkan tingkat kesehatan bank. Dalam kondisi yang ideal, nasabah memenuhi kewajibannya terhadap bank sesuai dengan kesepakatan yang dimuat dalam perjanjian kredit. Nasabah dapat (mampu dan mau) membayar angsuran pokok pinjaman beserta bunganya sesuai dengan jadwal yang telah dibuat, sehingga kredit atau pinjaman bank akhirnya dinyatakan lunas.

Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa sesuatu itu dapat dikatakan efektif apabila hal tersebut sesuai dengan yang dikehendaki. Artinya pencapaian hal yang dimaksud merupakan pencapaian tujuan dilakukannya tindakan-tindakan untuk mencapai hal tersebut. Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila suatu atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. Apabila tujuan yang dimaksud adalah upaya suatu instansi untuk merestrukturisasi kredit bermasalah, maka proses pencapaian tujuan tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang, tugas dan fungsi dari aparat dalam instansi tersebut.

G. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah dalam melakukan penelitian.¹³

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisis dan memeriksa secara mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.¹⁴ Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini mencakup:

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian untuk penulisan tesis ini adalah menggunakan metode pendekatan yang bersifat yuridis empiris. Metode pendekatan yang bersifat yuridis empiris, yaitu suatu penelitian disamping melihat aspek hukum positif juga melihat pada penerapannya atau praktek di lapangan.¹⁵

Menurut Soerjono Soekanto, pada penelitian hukum, maka yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat.

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2005 hlm.6

¹⁴ *Ibid*, hlm.43

¹⁵ *Ibid*, hlm. 52

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah *deskriptif analitis*, yaitu suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif, yang menyangkut dengan permasalahan yang diteliti dalam tesis ini.¹⁶

Menurut Hadari Narmawi, metode penelitian deskriptif ini mempunyai dua ciri-ciri pokok yaitu :

- a. Memusatkan perhatian pada masalah-masalah yang ada pada saat penelitian dilakukan (saat sekarang) atau masalah-masalah yang bersifat *actual*
- b. Menggambarkan fakta-fakta tentang masalah-masalah yang diselidiki sebagaimana adanya diiringi dengan interpretasi rasional.

Selanjutnya dikatakan pula bahwa pelaksanaan metode-metode deskriptif tidak terbatas hanya sampai pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data itu.¹⁷

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan Sumber data didasarkan pada pendekatan suatu penelitian yang digunakan. Secara umum jenis data yang digunakan dapat berupa data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden (objek penelitian). Data primer dapat diperoleh melalui kuesioner, observasi, dan test. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui data yang telah diteliti dan

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hlm. 207

¹⁷ Handari Nawawi dalam Soejono, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm.23

dikumpulkan oleh pihak lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Data sekunder diperoleh melalui : studi kepustakaan.

Sumber data primer diperoleh dari penelitian lapangan. Sedangkan data sekunder berasal dari bahan hukum yang meliputi :

1) Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi individu atau masyarakat yang dapat membantu dalam penelitian yang dilakukan seperti:

- a. Kitab undang-undang Hukum Perdata (BW)
- b. Peraturan/Perundang-undangan yang berkaitan dengan Perbankan:
 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998, Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor Tahun 1992, tentang Perbankan
 2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia
 3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4471), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/6/PBI/2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4716) dan telah diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/2/PBI/2009

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 28,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4977

4. Ketentuan Umum PT. Bank Bukopin mengenai Perkreditan

5. Surat Keputusan Direksi Nomor 380 Tahun 2010 tentang

Pedoman Restrukturisasi Kredit Bank Bukopin Tanggal 21

September 2010.

2) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisa dan memahami bahan hukum primer seperti :

- a. Buku-buku hasil karya para sarjana
- b. Hasil penelitian hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.
- c. Makalah/bahan penataran maupun artikel-artikel yang berkaitan dengan materi penelitian

3) Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier yaitu bahan yang dapat memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, dan bahan-bahan lain yang membantu menterjemahkan istilah-istilah hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara (*interview*) adalah komunikasi dua arah antara peneliti dengan responden untuk mendapatkan data primer yang lebih cepat dan akurat.¹⁸ Responden dalam hal ini adalah pada PT. Bank Bukopin, Tbk Cabang Pekanbaru, khususnya pada *Account Officer* dan *Credit Supporting (Credit Risk Controller, Legal Officer* dan administrasi kredit) . Wawancara ini dilakukan dengan semi terstruktur yaitu disamping menyusun pertanyaan, penulis juga mengembangkan pertanyaan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Perpaduan dari keduanya diharapkan akan memperoleh data yang lebih mendalam.

b. Studi dokumen

Studi dokumen yaitu dengan mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, seperti diambil dari Perjanjian Kredit Restrukturisasi dan analisa dari pihak PT. Bank Bukopin, Tbk cabang Pekanbaru.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya penulis melakukan teknik pengolahan dan analisis data yaitu :

a. Pengolahan Data

Data yang diperoleh dilapangan (tempat penelitian) diolah secara *editing*, yaitu pemilihan yang dilakukan terhadap data yang telah diperoleh sehingga dari data tersebut menjadi terstruktur. Tujuannya adalah untuk memastikan apakah data tersebut sudah lengkap dan cukup baik, guna meningkatkan kualitas data yang hendak diolah dan dianalisis.

¹⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 68

b. Analisis Data

Analisis data merupakan tindak lanjut proses pengolahan data dengan membaca data yang telah terkumpul dan melalui proses pengolahan, peneliti menentukan analisis yang diterapkan.¹⁹ Analisis data yang digunakan adalah *analisis kualitatif*, yaitu analisis yang dilakukan tidak menggunakan angka-angka, tetapi dengan melakukan penilaian terhadap data-data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian diolah, dikelompokkan, dihubungkan, dan dianalisis dengan teori yang dipakai dan dibandingkan dengan ketentuan hukum yang berkaitan dengan restrukturisasi kredit. Sehingga data ini bersifat deskriptif yaitu data yang berbentuk uraian-uraian kalimat yang tersusun secara sistematis yang menggambarkan hasil penelitian dan pembahasan.

H. Sistematika Penulisan

Agar lebih terarahnya penulisan tesis ini dan supaya lebih terfokus, maka penulis merumuskan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bagian pendahuluan ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konsep dan kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Dalam bab ini menjelaskan 4 (empat) bagian:

¹⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 77

Pertama : mendiskripsikan lokasi penelitian yang menjelaskan tentang PT. Bank Bukopin, Tbk mengenai perkembangan perusahaan, produk-produk *lending* yang difasilitasi bank.

Kedua: membahas Tinjauan umum tentang Perjanjian Kredit dan Jaminan kredit

Ketiga : membahas Tinjauan umum Mengenai Kredit Bermasalah

Keempat : membahas Tinjauan umum tentang Restruktur kredit.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini, penulis akan memaparkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Sebagai Salah Satu Upaya Penyelamatan Kredit Bermasalah pada PT Bank Bukopin, Tbk Cabang Pekanbaru, dan apakah pola restrukturisasi kredit tersebut merupakan upaya yang efektif dalam menyelamatkan kredit di PT. Bank Bukopin, Tbk Cabang Pekanbaru serta permasalahan atau hambatan yang dihadapi oleh para pihak dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit bermasalah tersebut.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini memuat suatu kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran dari penulis yang berfungsi sebagai penutup tulisan dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Sekilas Tentang Bank Bukopin

PT. Bank Bukopin Tbk didirikan pada tanggal 10 Juli 1970 sebagai bank yang fokus pada segmen Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK). Selama lebih dari empat dasawarsa, Bank Bukopin tumbuh dan berkembang menjadi salah satu Bank swasta nasional menengah atas di Indonesia dengan jumlah aset sebesar Rp. 57.183 milyar pada akhir tahun 2011, meningkat dari Rp. 47.489 milyar tahun sebelumnya.

Selain segmen Perbankan UMKMK, yang sejak tahun 2008 telah dipilah menjadi segmen Perbankan Mikro dan segmen Perbankan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi (UKMK), Bank Bukopin juga melayani segmen Perbankan Konsumer dan Segmen Perbankan Komersial.

Keempat segmen bisnis perbankan tersebut, ditambah dengan Divisi Perbankan Internasional dan Divisi Treasury, merupakan enam pilar usaha Bank Bukopin. Selain itu, Bank Bukopin memiliki dua anak perusahaan, yaitu PT. Bank Syariah Bukopin dan PT. Bukopin Finance, dengan hasil usaha yang dikonsolidasikan ke dalam Laporan Keuangan Bank Bukopin. PT. Bukopin Finance dulu bernama PT. Indo Trans Buana Multi Finance didirikan pada tanggal 11 maret 1983, merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pembiayaan sewa guna usaha dan *multi finance*. Sedangkan Bank Syariah Bukopin dahulu bernama PT. Bank Persyarikatan Indonesia (BPI) didirikan pada tanggal 11 September 1990. Layanan Bank Syariah Bukopin didukung oleh jaringan kantor sebanyak 9

(sembilan) kantor Cabang dan 5 (lima) Kantor Cabang Pembantu, 2 (dua) Kantor Kas, 29 (dua puluh sembilan) Kantor Layanan Syariah serta 16 ATM.

Perbankan mikro dan dan Perbankan UKMK merupakan dua segemen perbankan dimana Bank Bukopin menyalurkan sebagian besar kreditnya. Disamping kedua segmen tersebut, Bank Bukopin juga memiliki kerjasama dengan Koperasi Simpan Pinjam yang menyalurkan kredit ke segmen usaha yang lebih kecil dari segmen mikro, melalui jaringan simpan pinjam Swamitra. Jaringan simpan pinjam swamitra, yang melibatkan peran serta masyarakat pengusaha mikro di sentra ekonomi pedesaan dan pasar tradisional sejak tahun 1998, terus berkembang menjadi 583 gerai Swamitra pada akhir tahun 2011.

Perbankan Konsumer, yang mencakup nasabah perorangan berpenghasilan tetap dari strata sosial menengah dan atas, merupakan segmen dimana Bank Bukopin menggalang sebagian besar dana pihak ketiga. Sedangkan Perbankan Komersial merupakan segmen perbankan yang dapat menyeimbangkan porsi pemberian kredit dengan penggalangan dana pihak ketiga oleh Bank Bukopin. Operasional perbankan Bank Bukopin didukung oleh sumber daya manusia yang terlatih, dan kompeten, teknologi informasi yang andal, sistem pengelolaan risiko yang optimal, serta penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan benar.

Hingga akhir tahun 2011, Bank Bukopin memiliki jaringan pelayanan yang terdiri dari 36 Kantor Cabang, 106 Kantor Cabang Pembantu, 92 Kantor Fungsional, 134 Kantor Kas dan 51 Payment point di 22 Propinsi Indonesia. Bank Bukopin juga memiliki 347 ATM Bukopin, selain terhubung dengan lebih dari

30.000 ATM pada jaringan Nasional dan lebih dari 500.000 ATM pada jaringan plus serta Visa Internasional diseluruh dunia. Pemegang Kartu Bukopin dapat menarik tunai hampir diseluruh ATM bank apapun di Indonesia termasuk semua ATM pada jaringan TM Plus, ATM Bersama, dan ATM BCA Prima.

Seluruh jaringan kantor pelayanan Bank Bukopin, anak perusahaan dan jaringan swamitra terhubung satu sama lainnya secara elektronik melalui jaringan teknologi informasi mutakhir yang memungkinkan Bank Bukopin menawarkan jasa serta produk perbankan dan pembiayaan terkini secara terpadu.

Melalui struktur permodalan yang terus diperkokoh sejalan dengan perkembangan usahanya, penanganan pengendalian resiko dan pengawasan intern yang terus ditingkatkan, pengembangan produk dan jasa perbankan yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan pasar, pengembangan Sumber Daya Manusia secara berkesinambungan, serta peningkatan mutu pelayanan sehingga memenuhi harapan nasabah, Bank Bukopin siap meraih pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan.

B. Tinjauan Umum Mengenai Kredit Bank

1. Tinjauan Umum Tentang Kredit

Kredit berasal dari bahasa Romawi *credere* yang berarti percaya atau *credo* atau *creditum* yang berarti saya percaya. Seseorang yang mendapatkan kredit adalah seseorang yang telah mendapatkan kepercayaan dari dari kreditur.²⁰

Dari Kamus Hukum Ekonomi adalah:

²⁰ Johannes Ibrahim, *Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif Dalam Perjanjian Kredit Bank (Perspektif Hukum dan Ekonomi)*, Mandar Maju, Bandung, 2004, hlm. 7

“ Kecakapan atau kelaikan seseorang atau suatu perusahaan untuk mendapatkan pinjaman uang; penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam antara kreditur dengan debitur”²¹

Adapun pengertian kredit berdasarkan Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah:

”Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Sedangkan pengertian kredit berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum adalah:

”Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, termasuk:

- a. cerukan (*overdraft*), yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari;
- b. pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang;
- c. pengambilalihan atau pembelian kredit dari pihak lain.”

Kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang, barang) dengan balas prestasi (kontraprestasi) yang akan terjadi pada waktu yang akan datang. Kehidupan ekonomi modern adalah prestasi uang, yang dengan demikian transaksi kredit menyangkut uang sebagai alat kredit. Kredit berfungsi kooperatif antara si pemberi kredit dan si penerima kredit atau antara kreditur dengan debitur. Mereka menarik keuntungan dan saling menanggung risiko. Singkatnya,

²¹ A.F. Elly Erawati dan J.S. Badudu, *Kamus Hukum Ekonomi*, ELIPS, Jakarta, 1996, hlm. 27

kredit dalam arti luas didasarkan atas komponen kepercayaan, risiko, dan pertukaran ekonomi di masa-masa mendatang²²

Dalam perkembangan perbankan modern, pengertian perkreditan tidak terbatas pada peminjam kepada nasabah semata atau kredit secara tradisional, melainkan lebih luas lagi serta adanya fleksibilitas kredit yang diberikannya. Hal tersebut terlihat dari pengertian cakupan kredit yang terdapat pada lampiran Pedoman Penyusunan Kebijakan Pelaksanaan Perkreditan Bank, dimana kredit tidak terbatas hanya pada pemberian fasilitas kredit yang lazim dibukukan dalam pos kredit pada aktiva dalam neraca bank, namun termasuk pula pembelian surat berharga yang disertai *note purchase agreement* atau perjanjian kredit, pembelian surat berharga lain yang diterbitkan nasabah, pengambilan tagihan dalam rangka anjak piutang dan pemberian jaminan bank yang didantaranya meliputi akseptasi, endorsemen, dan awal surat-surat berharga. Sedangkan untuk bank yang beroperasi dengan prinsip syariah, maka pengertian kredit tersebut di atas juga meliputi semua bentuk pembiayaan dana atau penyediaan dana kepada para nasabahnya dengan prinsip bagi hasil (prinsip syariah) yang lazim bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah.²³

Dengan demikian sungguhpun kata kredit sudah berkembang ke mana-mana, tetapi dalam tahap apapun dan kemanapun arah perkembangannya, dalam setiap kata “kredit” tetap mengandung unsur “kepercayaan”. Walaupun sebenarnya kredit itu tidak hanya sekedar kepercayaan. Dalam dunia bisnis kredit

²² H. Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Andi Offset, Yogyakarta, 2000, hlm 1-2

²³ Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 368-369

juga mempunyai banyak arti, salah satunya adalah kredit dalam artian seperti kredit yang diberikan oleh suatu bank kepada nasabahnya²⁴

2. Unsur-unsur Dalam Kredit

Dalam kata kredit mengandung berbagai maksud. Atau dengan kata lain dalam kata kredit terkandung unsur-unsur yang direkatkan menjadi satu. Sehingga jika berbicara mengenai kredit maka termasuk membicarakan unsur-unsur yang terkandung didalamnya.

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam perkreditan adalah sebagai berikut:²⁵

- 1) Kepercayaan yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa, akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.
- 2) Waktu yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Dalam unsur waktu ini terkandung pengertian nilai agio dari uang, yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima pada masa yang akan datang.
- 3) *Degree of risk* yaitu suatu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima dikemudian hari. Semakin lama kredit diberikan semakin tinggi pula tingkat resikonya, karena sejauh kemampuan manusia untuk menerobos hari depan itu, maka masih selalu terdapat unsur

²⁴ Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm 5-6

²⁵ Thomas Suyatno et.al, *Dasar-dasar Perkreditan*, Gramedia, cetakan ketiga, Jakarta, 1990, hlm. 12-13

ketidaktentuan yang tidak dapat diperhitungkan. Inilah yang menyebabkan timbulnya unsur risiko. Dengan adanya unsur risiko inilah maka timbullah jaminan dalam pemberian kredit.

- 4) Prestasi atau objek kredit tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat bentuk barang atau jasa. Namun karena kehidupan ekonomi modern sekarang ini didasarkan pada uang maka transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang sering kita jumpai dalam praktek perkreditan.

Sedangkan menurut Munir Fuady, unsur dari kredit adalah sebagai berikut:²⁶

- 1) Adanya kesepakatan atau perjanjian antara pihak kreditur dengan debitur yang disebut dengan perjanjian kredit.
- 2) Adanya para pihak yaitu pihak kreditur sebagai pihak yang memberikan pinjaman, seperti bank, dan pihak debitur yang merupakan pihak yang membutuhkan uang pinjaman/barang atau jasa.
- 3) Adanya unsur kepercayaan dari kreditur bahwa pihak debitur mau dan mampu membayar/ mencicil kreditnya.
- 4) Adanya kesanggupan dan janji membayar hutang dari pihak debitur.
- 5) Adanya pemberian sejumlah uang/barang/jasa oleh pihak kreditur kepada pihak debitur.
- 6) Adanya pembayaran kembali sejumlah uang/barang atau jasa oleh pihak debitur kepada kreditur, disertai dengan pemberian imbalan/bunga atau pembagian keuntungan.
- 7) Adanya perbedaan waktu antara pemberian kredit oleh kreditur dengan pengembalian kredit dari debitur.
- 8) Adanya risiko tertentu yang diakibatkan karena adanya perbedaan waktu tadi. Semakin jauh tenggang waktu pengembalian, semakin besar pula risiko tidak terlaksananya pembayaran kembali suatu kredit.
- 9) Adanya risiko tertentu yang diakibatkan karena adanya perbedaan waktu tadi. Semakin jauh tenggang waktu pengembalian, semakin besar pula risiko tidak terlaksananya pembayaran kembali suatu kredit.

Rimsky merinci unsur-unsur dari kredit hampir sama dengan pendapatnya Thomas Suyatno, yaitu :²⁷

²⁶ Munir Fuady, Op. Cit., hal 6-7

- 1) Kepercayaan yaitu keyakinan dari orang yang memberikan kredit kepada orang yang menerimanya bahwa di masa yang akan datang penerima kredit akan sanggup mengembalikan segala sesuatu yang telah diterima sebagai pinjaman;
- 2) Waktu adalah masa yang menjadi jarak antara pemberian kredit dan pengembaliannya;
- 3) Tingkat risiko adalah kemungkinan-kemungkinan yang terjadi akibat adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian kredit dan pengembaliannya. Semakin lama jangka waktu kredit yang diberikan, semakin tinggi tingkat risiko yang akan ditanggung kreditur. Dalam keadaan inilah kredit memerlukan jaminan;
- 4) Prestasi adalah objek yang akan dijadikan sebagai sesuatu yang dipinjamkan baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa.

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut:²⁸

- 1) Kepercayaan yaitu merupakan suatu keyakinan bagi sipemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (baik berupa uang, barang atau jasa) benar-benar diterima kembali dimasa yang akan datang sesuai jangka waktu kredit. Kepercayaan diberikan oleh bank sebagai dasar utama yang melandasi mengapa suatu kredit berani dikucurkan.
- 2) Kesepakatan, hal ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.
- 3) Jangka Waktu merupakan batas waktu pengembalian angsuran kredit yang sudah disepakati kedua belah pihak. Untuk kondisi tertentu jangka waktu ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.
- 4) Resiko. Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian kredit akan memungkinkan suatu resiko tidak tertagihnya atau macetnya suatu kredit. Semakin panjang suatu jangka waktu kredit maka semakin besar resikonya, demikian juga sebaliknya. Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik itu resiko yang disengaja nasabah maupun oleh resiko yang tidak disengaja.
- 5) Balas Jasa. Bagi bank balas jasa merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian suatu kredit. Dalam bank jenis konvensional balas jasa kita kenal dengan bunga sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil. Selain balas jasa dalam bentuk bunga, bank juga membebankan kepada nasabah biaya administrasi kredit yang juga merupakan keuntungan bank.

²⁷ Rimsy K. Judisseno, *Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hlm. 166-167

²⁸ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, Raja Garfindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 103-104

3. Tujuan dan fungsi kredit

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai beberapa tujuan yang hendak dicapai yang tentunya tergantung dari tujuan bank itu sendiri. Tujuan pemberian kredit juga tidak terlepas dari misi bank itu didirikan. Dalam prakteknya tujuan pemberian suatu kredit adalah sebagai berikut:²⁹

1) Mencari keuntungan

Tujuan utama pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan. Hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank, disamping itu keuntungan juga dapat membesarkan usaha bank.

2) Membantu usaha debitur

Tujuan selanjutnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

3) Membantu pemerintah

Tujuan lainnya adalah membantu pemerintah dalam berbagai bidang. Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya kucuran dana dalam rangka peningkatan pembangunan di berbagai sektor, terutama sektor riil.

²⁹ Ibid hlm. 105-106

Mengenai fungsi kredit Muhamad Djumhana menguraikan sebagai berikut:³⁰ kredit pada awal perkembangannya mengarahkan fungsinya untuk merangsang bagi kedua belah pihak untuk saling menolong untuk tujuan pencapaian kebutuhan baik dalam bidang usaha maupun kebutuhan sehari-hari. Pihak yang mendapat kredit harus dapat menunjukkan prestasi yang lebih tinggi berupa kemajuan-kemajuan pada usahanya, atau mendapatkan pemenuhan atas kebutuhannya. Adapun bagi pihak yang memberi kredit, secara material dia harus mendapatkan rentabilitas berdasarkan perhitungan yang wajar dari modal yang dijadikan objek kredit, dan secara spiritual mendapatkan kepuasan dengan dapat membantu pihak lain untuk mencapai kemajuan.

Suatu kredit mencapai fungsinya apabila secara sosial ekonomis baik bagi debitur, kreditur, maupun masyarakat membawa pengaruh kepada tahapan yang lebih baik, maksudnya baik bagi pihak debitur maupun kreditur mendapatkan kemajuan. Kemajuan tersebut dapat menggambarkan apabila mereka memperoleh keuntungan juga mengalami peningkatan kesejahteraan dan masyarakatpun atau Negara mengalami suatu penambahan dari penerimaan pajak, juga kemajuan ekonomi yang bersifat mikro maupun makro.

Menurut Thomas Suyatno, fungsi kredit perbankan dalam kehidupan perekonomian, dan perdagangan antara lain sebagai berikut:³¹

- 1) Kredit pada hakikatnya dapat meningkatkan daya guna uang.

³⁰ Muhamad Djumhana, Op. Cit., hal 372

³¹ Thomas Suyatno et.al, Loc. Cit., hal. 14

- a) Para pemilik uang/modal dapat secara langsung meminjamkan uangnya kepada para pengusaha yang memerlukan, untuk meningkatkan produksi atau untuk meningkatkan usahanya.
- b) Para pemilik uang/modal dapat menyimpan uangnya pada lembaga keuangan. Uang tersebut diberikan sebagai pinjaman kepada perusahaan-perusahaan untuk meningkatkan usahanya.

2) Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.

Kredit uang disalurkan melalui rekening giro dapat menciptakan pembayaran baru seperti cek, giro bilyet, dan wesel, sehingga apabila pembayaran dilakukan dengan cek, giro bilyet, dan wesel maka akan dapat meningkatkan peredaran uang giral. Disamping itu, kredit perbankan yang ditarik secara tunai dapat pula meningkatkan peredaran uang kartal, sehingga arus lalu-lintas uang akan berkembang pula.

3) Kredit dapat pula meningkatkan daya guna dan peredaran barang.

Dengan mendapatkan kredit, para pengusaha dapat memproses bahan baku menjadi barang jadi, sehingga daya guna barang tersebut menjadi meningkat. Disamping itu, kredit dapat pula meningkatkan peredaran barang, baik melalui penjualan secara kredit maupun dengan membeli barang-barang dari suatu tempat dan menjualnya ke tempat lain. Pembelian tersebut uangnya berasal dari kredit. Hal ini juga berarti bahwa kredit tersebut dapat pula meningkatkan manfaat suatu barang.

4) Kredit sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi.

Dalam keadaan ekonomi yang kurang sehat, kebijakan diarahkan kepada usaha-usaha antara lain:

- a) Pengendalian inflasi,
- b) Peningkatan ekspor, dan
- c) Pemenuhan kebutuhan pokok rakyat.

5) Kredit dapat meningkatkan kegairahan berusaha.

Setiap orang harus berusaha selalu ingin meningkatkan usaha tersebut, namun adakalanya dibatasi oleh kemampuan di bidang permodalan. Bantuan kredit yang diberikan oleh bank akan dapat mengatasi kekurangan para pengusaha di bidang permodalan tersebut, sehingga para pengusaha akan dapat meningkatkan usahanya.

6) Kredit dapat meningkatkan pemerataan pendapatan.

Dengan bantuan kredit dari bank, para pengusaha dapat memperluas usahanya dan mendirikan proyek-proyek baru. Peningkatan usaha dan pendirian proyek baru akan membutuhkan tenaga kerja untuk melaksanakan proyek-proyek tersebut. Dengan demikian mereka akan memperoleh pendapatan. Apabila perluasan usaha serta pendirian proyek-proyek telah selesai, maka untuk mengelolanya diperlukan pula tenaga kerja. Dengan tertampungnya tenaga-tenaga kerja tersebut, maka pemerataan pendapatan akan meningkat pula.

7) Kredit sebagai alat untuk meningkatkan hubungan internasional.

Bank-bank besar di luar negeri yang mempunyai jaringan usaha, dapat memberikan bantuan dalam bentuk kredit, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada perusahaan-perusahaan di dalam negeri. Begitu juga negaranegara yang telah maju yang mempunyai cadangan devisa dan tabungan yang tinggi, dapat memberikan bantuan-bantuann dalam bentuk kredit kepada negara-negara yang sedang berkembang untuk membangun. Bantuan dalam bentuk kredit ini tidak saja dapat pemererat hubungan ekonomi antar Negara yang bersangkutan tetapi juga dapat meningkatkan hubungan internasional.

4. Prinsip-prinsip Dalam Kredit Perbankan

Peluncuran kredit oleh suatu bank mestilah dilakukan dengan berpegangan pada beberapa prinsip, yaitu sebagai berikut :³²

1) Prinsip kepercayaan.

Sesuai dengan asal kata kredit yang berarti kepercayaan, maka setiap pemberian kredit sebenarnya mestilah selalu dibarengi oleh kepercayaan. Yakni kepercayaan dari kreditur akan bermanfaatnya kredit bagi debitur sekaigus kepercayaan oleh kreditur bahwa debitur dapat membayar kembali kreditnya. Tentunya untuk bisa memenuhi unsur kepercayaan ini oleh kreditur mestilah dilihat apakah calon debitur memenuhi berbagai kriteria yang biasanya diberlakukan terhadap pemberian suatu kredit. Karena itu timbul prinnsip lain yang disebut prinsip kehati-hatian.

³² Munir Fuady, Op. Cit., hal 21-28

2) Prinsip kehati-hatian (*Prudential Banking*).

Prinsip kehati-hatian (*Prudential Banking*) ini adalah salah satu konkretisasi dari prinsip kepercayaan dalam suatu pemberian kredit. Disamping pula sebagai perwujudan dari prinsip prudential banking dari seluruh kegiatan perbankan. Untuk mewujudkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit ini, maka berbagai usaha pengawasan dilakukan, baik oleh bank itu sendiri (*internal*) maupun oleh pihak luar (*external*), *in casu* oleh pihak Bank Sentral. Seperti yang diatur dalam pasal 29 ayat (2) UU No.13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral. Disamping itu juga dengan tujuan penegakan prinsip kehati-hatian ini, regulasi tentang perbankan diperketat. Sehingga akhirnya dunia perbankan merupakan salah satu bidang yang sangat *heavily regulated*. Demikian juga dengan keharusan adanya jaminan hutang dalam setiap pemberian kredit sebenarnya juga mempunyai tujuan agar kredit diluncurkan secara hati-hati, sehingga ada jaminan bahwa kredit yang bersangkutan akan dibayar kembali oleh pihak debitur.

3) Prinsip 5 C.

Prinsip 5 C adalah singkatan dari unsur-unsur *Character, Capacity, Capital, Conditions of Economy*, dan *Collateral*. Untuk ini akan kita tinjau satu persatu dari unsur tersebut yang seyogianya selalu ada dalam setiap pemberian kredit.

a) *Character* (Kepribadian)

Salah satu unsur yang mesti diperhatikan oleh bank sebelum memberikan kreditnya adalah penilaian atas karakter kepribadian/watak

dari calon debiturnya. Karena watak yang jelek akan menimbulkan perilaku-perilaku yang jelek pula.

b) *Capacity* (kemampuan).

Seorang calon debitur harus pula diketahui kemampuan bisnisnya, sehingga dapat diprediksi kemampuannya untuk melunasi hutangnya.

c) *Capital* (Modal)

Permodalan dari suatu debitur juga merupakan hal yang penting harus diketahui oleh calon krediturnya. Karena permodalan dan kemampuan keuangan dari suatu debitur akan mempunyai korelasi langsung dengan tingkat kemampuan bayar kredit. Jadi masalah likuiditas dan solvabilitas dari suatu badan usaha menjadi penting artinya.

d) *Condition of Economy* (Kondisi Ekonomi)

Kondisi perekonomian secara mikro maupun makro merupakan faktor penting pula untuk dianalisis sebelum suatu kredit diberikan, terutama yang berhubungan langsung dengan bisnisnya pihak debitur.

e) *Collateral* (Agunan)

Tidak diragukan lagi bahwa betapa pentingnya fungsi agunan dalam setiap pemberian kredit.

4) Prinsip 5P.

Dalam suatu pemberian kredit oleh bank, selain prinsip 5C juga terdapat apa yang dinamakan prinsip 5P, yang merupakan singkatan dari *Party*, *Purpose*, *Payment*, *Profitability*, dan *Protection*. Untuk ini akan ditinjau satu persatu dari prinsip tersebut.

a) *Party* (Para Pihak)

Para pihak merupakan titik sentral yang diperhatikan dalam setiap pemberian kredit. Untuk itu pihak pemberi kredit harus memperoleh suatu “kepercayaan” terhadap para pihak, dalam hal ini debitur. Bagaimana karakternya, kemampuannya, dan sebagainya.

b) *Purpose* (Tujuan)

Tujuan dari pemberian kredit juga sangat penting diketahui oleh pihak kreditur. Harus dilihat apakah kredit akan digunakan untuk hal-hal yang positif yang benar-benar dapat menaikkan *income* perusahaan. Dan harus pula diawasi agar kredit tersebut benar-benar diperuntukkan untuk tujuan seperti diperjanjikan dalam suatu perjanjian kredit.

c) *Payment* (Pembayaran)

Harus pula diperhatikan apakah sumber pembayaran kredit dari calon debitur cukup tersedia dan cukup aman, sehingga dengan demikian diharapkan bahwa kredit yang akan diluncurkan tersebut dapat dibayar kembali oleh debitur yang bersangkutan. Jadi harus dilihat dan dianalisis apakah setelah pemberian kredit nanti debitur punya sumber pendapatan, dan apakah pendapatan tersebut mencukupi untuk membayar kembali kreditnya.

d) *Profitability* (Perolehan Laba)

Unsur perolehan laba oleh debitur tidak kurang pula pentingnya dalam suatu pemberian kredit. Untuk itu kreditur harus dapat berantisipasi, apakah laba yang akan diperoleh oleh perusahaan lebih besar dari bunga

pinjaman dan apakah pendapatan perusahaan dapat menutupi pembayaran kembali kredit, cash flow, dan sebagainya.

e) *Protection* (Perlindungan)

Diperlukan suatu perlindungan terhadap kredit oleh perusahaan debitur. Untuk itu perlindungan dari kelompok perusahaan atau jaminan dari holding atau jaminan pribadi pemilik perusahaan penting diperhatikan. Terutama untuk berjaga-jaga sekiranya terjadi hal-hal di luar yang diskenarioikan atau di luar prediksi semula.

5) Prinsip 3 R.

Selain prinsip 5C dan prinsip 5P, ada juga prinsip lain yang disebut prinsip 3R, yang merupakan singkatan dari *Returns*, *Repayment*, dan *Risk Bearing Ability* yaitu:

a) *Returns* (Hasil yang Diperoleh)

Yakni yang merupakan hasil yang akan diperoleh oleh debitur, dalam hal ini ketika kredit telah dimanfaatkan nanti mestilah dapat diantisipasi oleh calon kreditur. Artinya perolehan tersebut mencukupi untuk membayar kembali kredit beserta bunga, ongkos-ongkos, disamping membayar keperluan perusahaan yang lain seperti untuk cash flow, kredit lain jika ada, dan sebagainya.

b) *Repayment* (Pembayaran Kembali)

Kemampuan membayar dari pihak debitur tentu saja harus dipertimbangkan. Dan apakah kemampuan bayar tersebut *match* dengan

schedule pembayaran kembali dari kredit yang akan diberikan itu. Ini juga merupakan hal yang tidak boleh diabaikan.

c) *Risk Bearing Ability* (Kemampuan Menganggung Risiko)

Hal lain yang perlu diperhatikan juga adalah sejauhmana terdapatnya kemampuan debitur untuk menanggung risiko. Misalnya dalam hal-hal di luar antisipasi kedua belah pihak. Terutama jika dapat menyebabkan timbulnya kredit macet. Untuk itu harus diperhitungkan apakah misalnya jaminan dan/atau asuransi barang atau kredit sudah cukup aman untuk menutupi risiko tersebut.

Disamping prinsip-prinsip tersebut di atas, ada beberapa prinsip lain dalam hal pemberian kredit yang berhubungan dengan debitur yang harus diperhatikan oleh suatu bank adalah sebagai berikut :³³

1). Prinsip *matching*.

Yaitu harus selalu *match* antara pinjaman dengan aset perseroan. Jangan sekali-kali memberikan suatu pinjaman yang berjangka waktu pendek untuk kepentingan pembiayaan/ investasi yang berjangka waktu panjang, karena hal tersebut akan mengakibatkan terjadinya *mismatch*.

2). Prinsip kesamaan valuta.

Maksudnya penggunaan dana yang didapatkan dari suatu kredit sedapatnya haruslah digunakan untuk membiayai atau investasi dalam mata uang yang sama, sehingga risiko gejolak nilai valuta dapat dihindari meskipun untuk itu tersedia apa yang disebut dengan *currency hedging*.

³³Ibid., hal 28-29

3). Prinsip perbandingan antara pinjaman dengan modal.

Maksudnya mestilah ada hubungan yang *prudent* antara jumlah pinjaman dengan besarnya modal. Jika pinjamannya yang terlewat besar disebut perusahaan yang *high gearing*. Sebaliknya jika pinjamannya lebih kecil dibandingkan modal disebut *low gearing*. Post permodalan *earnings* yang akan didapat oleh perusahaan tidak *fixed*, yaitu dalam bentuk deviden, sementara *cost* terhadap suatu pinjaman yaitu dalam bentuk bunga relative tetap. Karena itu kelangsungan suatu perusahaan akan terancam jika antara jumlah pinjaman dengan besarnya modal tidak seimbang.

4). Prinsip perbandingan antara pinjaman dengan *assets*.

Alternatif lain untuk menekan risiko dari suatu pinjaman adalah dengan memperbandingkan antara besarnya pinjaman dengan *assets*, yang juga dikenal dengan *gearing ratio*.

5. Jenis-Jenis Kredit Perbankan

Jenis-jenis kredit yang diberikan oleh perbankan kepada masyarakat dapat dari berbagai sudut, yaitu sebagai berikut :

1) Kredit dari sudut tujuannya, terdiri atas :³⁴

- a) **Kredit konsumtif**, yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk memperlancar jalannya proses konsumtif.
- b) **Kredit produktif**, yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk memperlancar jalannya proses produksi.

³⁴ Thomas Suyatno et.al., Op. Cit. hal. 25-30

- c) **Kredit perdagangan**, yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk membeli barang-barang untuk dijual lagi. Kredit perdagangan tersebut dapat terdiri atas :
- (1) Kredit perdagangan dalam negeri
 - (2) Kredit perdagangan luar negeri
- 2) **Kredit dilihat dari sudut jangka waktunya**, jenis kredit meliputi :³⁵
- a) **Kredit jangka pendek (*short term loan*)** yaitu kredit yang berjangka waktu maksimum 1 tahun. Dalam kredit jangka pendek juga termasuk kredit untuk tanaman musiman yang berjangka waktu lebih dari satu tahun. Dilihat dari segi perusahaan, kredit jangka pendek tersebut dapat berbentuk :
 - (1) **Kredit Rekening Koran** yaitu kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya dengan batas plafon tertentu, perusahaan mengambilnya tidak sekaligus melainkan sebagian demi sebagian sesuai dengan kebutuhannya. Bunga yang dibayar hanya untuk jumlah yang betul-betul dipergunakan walaupun perusahaan mendapat kredit lebih dari jumlah yang dipakainya.
 - (2) **Kredit Penjualan** yaitu kredit yang diberikan oleh penjual kepada pembeli, penjual menyerahkan barang-barangnya lebih dahulu, baru kemudian menerima pembayarannya dari pembeli.
 - (3) **Kredit Pembeli** yaitu kredit yang diberikan pembeli kepada penjual, pembeli menyerahkan uang terlebih dahulu sebagai

³⁵ Muhamad Djumhana, Op.cit hlm.376-377

pembayaran terhadap barang-barang yang dibelinya, baru kemudian (setelah beberapa waktu tertentu) menerima barang-barang yang dibelinya.

(4) **Kredit Wesel.** Terjadi apabila suatu perusahaan mengeluarkan Surat Pengakuan Utang yang berisikan kesanggupan untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pihak tertentu dan pada saat tertentu, dan setelah ditanda-tangani, surat wesel dapat dijual atau diuangkan kepada bank (surat *promes/payable note*)

(5) **Kredit Eksploitasi** yaitu kredit yang diberikan oleh bank untuk membiayai *current operation* suatu perusahaan.

b) **Kredit jangka menengah (*medium term loan*)** yakni kredit yang berjangka waktu antara 1 sampai 3 tahun, kecuali kredit untuk tanaman musiman sebagaimana tersebut di atas, kredit modal kerja dapat diberikan oleh bank untuk membiayai kegiatan-kegiatannya, misalnya untuk membeli bahan baku, upah buruh, suku cadang, dll. Kredit yang berjangka waktu menengah ini diantaranya adalah kredit modal kerja permanen (KMKP) yang diberikan oleh bank kepada pengusaha golongan lemah yang berjangka waktu maksimum 3 tahun.

c) **Kredit jangka panjang (*long term loan*)** yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 tahun. Kredit jangka panjang ini pada umumnya adalah kredit investasi yang bertujuan menambah modal perusahaan dalam rangka untuk melakukan rehabilitasi, ekspansi, dan pendirian proyek baru.

3) Kredit dilihat dari sudut jaminannya.

a) Kredit tanpa jaminan (*unsecured loan*)

Dalam kredit ini pinjaman dilakukan tanpa adanya agunan, dalam hal kredit seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 huruf b SK Direksi BI No.23/69/KEP/DIR tanggal 28 Pebruari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit.

b) Kredit dengan agunan (*secured loan*)

Dalam kredit ini agunan dapat berupa:

- (1). Agunan barang, baik berupa barang tetap maupun barang tidak tetap (barang bergerak),
- (2). Agunan pribadi/ perorangan (*borgtocht*), dimana satu pihak menyanggupi untuk menanggung pihak lainnya manakala si berutang tidak memenuhi kewajibannya, bahwa ia menjamin pembayarannya,
- (3) Agunan efek-efek, saham, obligasi, dan sertifikat yang didaftar (*listed*) di bursa efek.

4) Kredit dilihat dari sudut penggunaannya dapat dibagi sebagai berikut :

- #### a) Kredit Eksploitasi
- adalah kredit yang berjangka waktu pendek yang diberikan oleh suatu bank kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja perusahaan sehingga dapat berjalan dengan lancar. Kredit ini sering disebut dengan kredit modal kerja/kredit produk karena bantuan modal kerja digunakan untuk menutup biaya-biaya eksploitasi perusahaan secara luas.

b) **Kredit Investasi** adalah kredit jangka menengah atau jangka panjang yang diberikan oleh suatu bank kepada perusahaan untuk melakukan investasi atau penanaman modal. Yang dimaksud disini adalah untuk pembelian barang-barang modal serta jasa yang diperlukan untuk rehabilitasi/modernisasi maupun ekspansi proyek yang sudah ada atau pendirian proyek baru, pembangunan pabrik, pembelian mesin-mesin yang semuanya itu ditujukan untuk meningkatkan produktifitas.

Siswanto Sutojo mengelompokkan kredit menjadi lima golongan, sebagai berikut³⁶

- 1) **Berdasarkan penggunaan.**
Debitur menggunakan kredit untuk mendanai kebutuhan yang berbeda-beda.
- 2) **Berdasarkan pengadaaan jaminan.**
Berdasarkan jaminan, kredit dibedakan menjadi kredit berjaminan (*secured loan*) dan kredit tanpa jaminan (*unsecured loan*).
- 3) **Berdasarkan jangka waktu pelunasan.**
Berdasarkan jangka waktu pelunasan, kredit dapat dibedakan menjadi kredit jangka pendek, kredit jangka menengah, dan kredit jangka panjang.
- 4) **Berdasarkan cara pelunasan.**
Kredit dapat dilunasi sekaligus atau dengan jalan menyicil. Dalam pembayaran kembali kredit secara mencicil, kreditur dan debitur setuju kredit akan dibayar kembali dalam jumlah dan jadwal cicilan tertentu.
- 5) **Berdasarkan status hukum debitur.**
Debitur dapat berstatus badan usaha atau korporasi maupun orang perorangan. Oleh karena itu kredit bank dapat pula dibedakan menjadi kredit korporasi dan kredit perorangan atau kredit konsumen.

C. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian Kredit

Sebagaimana yang terdapat dalam dalam pasal 1313 KUHPdata menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah “Suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih lainnya”. Para sarjana

³⁶ Siswanto Sutojo, *The Management of Commercial Bank*, Damar Mulia Pustaka, Jakarta, 2007, hlm.63

hukum perdata pada umumnya berpendapat bahwa defenisi perjanjian tersebut adalah tidak lengkap dan terlalu luas. Tidak lengkap karena yang dirumuskan itu hanya mengenai perjanjian sepihak saja. Dikatakan terlalu luas karena dapat mencakup didalam lapangan hukum keluarga, seperti janji kawin, yang merupakan perjanjian juga, tetapi sifatnya berbeda dengan perjanjian yang diatur dalam KUHPerdata Buku III Perjanjian. Buku III kriterianya dapat dinilai secara materiil, dengan kata lain dinilai dengan uang.³⁷

Menurut R. Subekti, suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.³⁸ Menurut R. Wiryono Prodjodikoro, perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak yang lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.³⁹

Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, untuk sahnya suatu perjanjian para pihak harus memenuhi syarat-syarat tersebut dibawah ini:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri.

Kedua subyek mengadakan perjanjian harus bersepakat mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan. Sepakat mengandung arti bahwa apa yang dikehendaki pihak yang satu dikehendaki pula oleh pihak lain.

2. Kecakapan para pihak dalam membuat suatu perjanjian.

³⁷ Mariam Darus Badruzaman, dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan Dalam Rangka Memperingati Masa Purna Bakti Usia 70 Tahun*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 65

³⁸ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1984, hlm. 1

³⁹ <http://pengertian> dan jenis-jenis perjanjian. Html/2009/ diunduh tanggal 27-05-2012 jam 08.30 WIB.

Cakap artinya orang-orang yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum, sedangkan orang yang tidak cakap menurut pasal 1330 KUHPerdata, orang-orang yang belum dewasa dan orang-orang yang ditaruh dibawah pengampuan.

3. Suatu hal tertentu.

Artinya dalam membuat perjanjian, apa yang diperjanjikan harus jelas sehingga hak dan kewajibannya para pihak bisa ditetapkan.

4. Suatu sebab yang halal.

Suatu perjanjian adalah sah apabila tidak bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan dan ketertiban umum.⁴⁰

Mengenai perjanjian kredit bank belum ada pengaturannya secara khusus. Sehingga pada pelaksanaannya diserahkan pada kehendak para pihak yang mengikatkan diri. Dalam mengikatkan diri, debitur lebih diarahkan oleh bank sebagai pihak kreditur untuk menyesuaikan dengan fasilitas-fasilitas kredit yang dapat diberikan oleh bank tersebut. Karena fasilitas kredit akan memberikan manfaat penuh jika sesuai dengan kebutuhan debitur.⁴¹

Hartono Soerja Pratiknyo memberikan pengertian sebagai berikut:⁴² perjanjian kredit merupakan perjanjian pendahuluan (*pactum de contrahendo*). Dengan demikian perjanjian ini mendahului perjanjian hutang-piutang. Sedangkan perjanjian hutang-piutang merupakan pelaksanaan dari perjanjian pendahuluan atau perjanjian kredit.

⁴⁰ H.P. Panggabean, *Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Alasan (baru) Untuk Pembatalan Perjanjian*, Edisi Revisi kedua, Yogyakarta, 2010, hlm. 16

⁴¹ Johannes Ibrahim, Op. Cit., hal 2

⁴² H. Budi Untung, Op. Cit., hal. 29

Sedangkan Remy Sjahdeini menyatakan bahwa perjanjian kredit memiliki pengertian secara khusus yaitu Perjanjian antara Bank sebagai kreditur dengan nasabah sebagai nasabah debitur mengenai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu yang mewajibkan nasabah-nasabah debitur untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan.⁴³

Setiap perjanjian kredit yang telah disepakati dan disetujui antara pihak kreditur dan pihak debitur maka wajib dituangkan dalam perjanjian kredit (akad kredit) secara tertulis. Perjanjian kredit menurut hukum perdata Indonesia merupakan salah satu dari bentuk perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam Buku Ketiga KUH Perdata. Dalam bentuk apapun juga pemberian kredit diadakan pada hakikatnya merupakan salah satu perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 sampai dengan 1769 KUH Perdata. Namun dalam praktek perbankan modern, hubungan hukum dalam kredit tidak lagi semata-mata berbentuk hanya perjanjian pinjam meminjam saja melainkan adanya campuran dengan bentuk perjanjian lainnya seperti perjanjian pemberian kuasa, dan perjanjian lainnya. Dalam praktek, bentuk dan materi perjanjian kredit antara satu bank dengan bank lainnya tidaklah sama, hal tersebut terjadi dalam rangka menyesuaikan diri dengan kebutuhannya masing-masing. Dengan demikian bentuk perjanjian kredit tersebut tidak mempunyai bentuk yang berlaku umum.⁴⁴

⁴³ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank*, Institute Bankir Indonesia, Jakarta 1993 hlm. 14

⁴⁴ Muhamad Djumhana. Op. Cit., hal 385-392

Norton Joseph⁴⁵ mengemukakan bahwa perjanjian kredit bank memuat serangkaian klausula atau covenant, dimana sebagian besar dari klausula tersebut merupakan upaya untuk melindungi pihak kreditur dalam pemberian kredit. Klausula merupakan serangkaian persyaratan yang diformulasikan dalam upaya pemberian kredit ditinjau dari aspek finansial dan hukum. Dari aspek finansial, klausula melindungi kreditur agar dapat menuntut atau menarik kembali dana yang telah diberikan kepada nasabah debitur dalam posisi yang menguntungkan bagi kreditur apabila kondisi nasabah debitur tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Sedangkan dari aspek hukum, klausula merupakan sarana untuk melakukan penegakan hukum agar nasabah debitur dapat mematuhi substansi yang telah disepakati di dalam perjanjian kredit. Pertimbangan pencantuman klausula oleh pihak kreditur adalah:

- 1) Klausula adalah sarana untuk meyakinkan apakah nasabah debitur sanggup untuk membayar kembali atas kredit tersebut jika diperlukan oleh pihak kreditur;
- 2) Klausula menempatkan kreditur dalam posisi prioritas bilamana nasabah debitur mengalami masalah dalam kondisi keuangan;
- 3) Klausula selalu terkait dengan praktik bisnis, perlindungan tentang pinjaman, pemeliharaan struktur bisnis nasabah debitur, dan penyikapan keuangan secara penuh kepada kreditur.
- 4) Perjanjian kredit perlu mendapat perhatian yang khusus baik oleh bank sebagai kreditur, maupun oleh nasabah sebagai debitur, karena perjanjian

⁴⁵ Johannes Ibrahim, Op. Cit., hal. 37

kredit mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemberian, pengelolaannya maupun penatalaksanaan kredit itu sendiri.

Menurut Ch. Gatot Wardoyo perjanjian kredit mempunyai beberapa fungsi, yaitu diantaranya :⁴⁶

- 1) Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidak batalnya perjanjian lain yang mengikutinya, misalnya perjanjian pengikatan jaminan.
- 2) Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban diantara kreditur dan debitur.
- 3) Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit.

Ada beberapa klausul yang selalu, dan perlu dicantumkan dalam setiap perjanjian kredit, yaitu diantaranya :⁴⁷

1) Syarat-syarat penarikan kredit pertama kali (*predisbursement clause*).

Klausul ini menyangkut :

- a) Pembayaran provisi, premi asuransi kredit, dan asuransi barang jaminan serta biaya pengikatan jaminan secara tunai.
- b) Penyerahann barang jaminan, dan dokumennya serta pelaksanaan pengikatan barang jaminan tersebut.
- c) Pelaksanaan penutupan asuransi barang jaminan, dan asuransi kredit dengan tujuan untuk memperkecil risiko yang terjadi di luar kesalahan debitur maupun kreditur.

⁴⁶ Muhamad Djumhana, Op. Cit., hal. 388-389

⁴⁷ Ibid., hal 389-392

2) Klausul mengenai maksimum kredit (amount Clause).

Klausul ini mempunyai arti penting dalam beberapa hal, yaitu :

- a) Merupakan objek dari perjanjian kredit sehingga perubahan kesepakatan mengenai materi ini menimbulkan konsekuensi diperlukannya pembuatan perjanjian kredit baru (sesuai dengan Pasal 1381 butir 3 dan Pasal 1413 KUH Perdata-Novasi Objektif). Merupakan batas kewajiban pihak kreditur yang berupa penyediaan dana selama tenggang waktu perjanjian kredit, yang berarti pula batas hak debitur untuk melakukan penarikan pinjaman.
- b) Merupakan penetapan besarnya nilai agunan yang harus diserahkan, dasar perhitungan penetapan besarnya provisi atau commitment fee.
- c) Merupakan batas dikenakannya denda kelebihan tarik (*over-draft*).

3) Klausul mengenai jangka waktu kredit.

Klausul ini penting dalam beberapa hal, yaitu :

- a) Merupakan batas waktu bagi bank, kapan keharusan menyediakan dana sebesar maksimum kredit berakhir dan sesudah dilewati jangka waktu ini sehingga menimbulkan hak tagih/pengembalian kredit dari nasabah.
- b) Merupakan batas waktu kapan bank boleh melakukan teguran-teguran kepada debitur bila tidak memenuhi kewajiban tepat pada waktunya.
- c) Merupakan suatu masa yang tepat bagi bank untuk melakukan review, atau
- d) analisis kembali apakah fasilitas kredit tersebut perlu diperpanjang atau perlu segera ditagih kembali.

4) Klausul mengenai bunga pinjaman (*Interest Clause*)

Klausul ini diatur secara tegas dalam perjanjian kredit dengan maksud untuk :

- a) Memberikan kepastian mengenai hak bank untuk memungut bunga pinjaman dengan jumlah yang sudah disepakati bersama karena bunga merupakan penghasilan bank yang baik secara langsung maupun tidak langsung akan diperhitungkan dengan biaya dana untuk penyediaan fasilitas kredit tersebut.
- b) Pengesahan pemungutan bunga di atas 6% (enam persen) per tahun. Dengan berdasarkan pada pedoman keterangan Pasal 1765 dan Pasal 1767 KUH Perdata yang memungkinkan pemungutan bunga pinjaman di atas 6% (enam persen) per tahun asalkan diperjanjikan secara tertulis.

5) Klausul mengenai barang agunan kredit.

Klausul ini bertujuan agar pihak debitur tidak melakukan penarikan atau penggantian barang jaminan secara sepihak, tetapi harus ada kesepakatan dengan pihak bank.

6) Klausul asuransi (*Insurance Clause*).

Klausul ini bertujuan untuk pengalihan risiko yang mungkin terjadi, baik atas barang agunan maupun atas kreditnya sendiri. Adapun materinya perlu memuat mengenai maskapai asuransi yang ditunjuk, premi asuransinya, keharusan polis asuransi untuk disimpan di bank, dan sebagainya.

7) Klausul mengenai tindakan yang dilarang oleh bank (*Negative Clause*)

Klausul ini terdiri atas berbagai macam hal yang mempunyai akibat yuridis, dan ekonomi bagi pengamanan kepentingan bank sebagai tujuan utama. Adapun contoh tindakan yang tidak diperkenankan dilakukan debitur diantaranya adalah :

- a) Larangan meminta kredit kepada pihak lain tanpa seizin bank.
- b) Larangan mengubah bentuk hukum perusahaan debitur tanpa seizin bank.
- c) Larangan membubarkan perusahaan tanpa seizin bank.

8) *Tigger Clause* atau *Opeisbaar Clause*

Klausul ini mengatur hak bank untuk mengakhiri perjanjian kredit secara sepihak walaupun jangka waktu perjanjian kredit tersebut belum berakhir.

9) Klausul mengenai denda (*Penalty Clause*)

Klausul ini dimaksudkan untuk mempertegas hak-hak bank untuk melakukan pungutan baik mengenai besarnya maupun kondisinya.

10) *Expencc Clause*.

Klausul ini mengatur mengenai beban biaya dan ongkos yang timbul sebagai akibat pemberian kredit, yang biasanya dibebankan kepada nasabah, dan meliputi antara lain : biaya pengikatan jaminan, pembuatan akta-akta perjanjian kredit, pengakuan hutang, dan penagihan kredit.

11) *Debet Authorization Clause*

Pendebetan rekening pinjaman debitur haruslah dengan izin debitur.

12) *Representation and Warranties*

Klausul ini sering juga disebut dengan istilah material adverse change clause, maksudnya ialah bahwa pihak debitur menjanjikan dan menjamin dan semua data dan informasi yang diberikan pada bank adalah benar dan tidak diputarbalikan.

13) Klausul ketaatan pada ketentuan bank

Klausul ini dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan bila terdapat hal-hal yang tidak diperjanjikan secara khusus tetapi dipandang perlu, maka sudah dianggap telah diperjanjikan secara umum. Misalnya mengenai masalah tempat dan waktu melakukan pencairan dan penyeteroran kredit, penggunaan formulir, format surat, konfirmasi atau pemberitahuan saldo rekening bulanan.

14) *Miscellaneous* atau *Boiler Plate Provision*.

Yaitu pasal-pasal tambahan.

15) *Dispute Settlement (Alternatif Dispute Resolution)*

Klausul mengenai metode penyelesaian perselisihan antara kreditur dengan debitur (bila terjadi).

16) Pasal penutup

Pasal penutup memuat eksemplar perjanjian kredit yang maksudnya mengadakan pengaturan mengenai jumlah alat bukti dan tanggal mulai berlakunya perjanjian kredit serta tanggal penandatanganan perjanjian kredit.

D. Jaminan Dalam Kredit Perbankan

Pemberian jaminan dalam suatu kredit pada sebuah bank adalah merupakan satu keharusan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan, sebagai berikut :
“Bank Umum tidak memberikan kredit tanpa jaminan kepada siapapun.”

Secara umum jaminan kredit diartikan sebagai penyerahan kekayaan atau pernyataan kesanggupan seseorang untuk menanggung pembayaran kembali suatu utang. Kegunaan jaminan adalah untuk :⁴⁸

- 1) Memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dari hasil penjualan barang-barang jaminan tersebut, apabila nasabah melakukan cidera janji, yaitu tidak membayar kembali utangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian.
- 2) Menjamin agar nasabah berperan serta di dalam transaksi untuk membiayai usahanya, sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usaha atau proyeknya dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya, dapat dicegah atau sekurang-kurangnya kemungkinan untuk dapat berbuat demikian diperkecil terjadinya.
- 3) Memberi dorongan kepada debitur (tertagih) untuk memenuhi perjanjian kredit. Khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui agar ia tidak kehilangan kekayaannya yang telah dijamin kepada bank.

Thomas Suyatno membedakan jaminan tersebut menjadi :⁴⁹

⁴⁸ Thomas Suyatno et al., Op. Cit., hal. 88

1) Jaminan berupa benda (jaminan kebendaan)

Pemberian jaminan berupa benda berarti mengkhususkan suatu bagian dari kekayaan seseorang dan menyediakan guna pemenuhan atau pembayaran kewajiban seorang debitur. Kekayaan tadi dapat kepunyaan debitur sendiri, dapat pula kekayaan orang lain. Kekayaan dapat beraneka ragam bentuk, baik berupa benda bergerak, benda tidak bergerak, serta benda yang tidak berwujud (seperti piutang).

2) Jaminan Perorangan

Pasal jaminan perorangan adalah suatu perjanjian ketiga yang menyanggupi pihak berpiutang (kreditur) bahwa ia menanggung pembayaran suatu utang bila ia berutang tidak menepati kewajibannya (Pasal 1820 KUH Perdata).

Jaminan jenis ini dapat diadakan tanpa sepengetahuan debitur. Dalam hal ini dapat menjamin pembayaran sepenuhnya atau suatu jumlah tertentu. Si penjamin berhak untuk menuntut agar :

- a) Si debitur ditagih terlebih dahulu, bila ada kekurangan barulah kekurangan tersebut ditagih kepadanya (recht van eerdereitwinning, Pasal 1831 KUH Perdata). penjamin (recht van schuldsplitsing, Pasal 1837 KUH Perdata).
- b) Si debitur ditagih terlebih dahulu, bila ada kekurangan barulah kekurangan tersebut ditagih kepadanya (recht van eerdereitwinning,

⁴⁹ Ibid., hal 89

Pasal 1831 KUH Perdata). penjamin (recht van schuldsplitsing, Pasal 1837 KUH Perdata).

3) Credietverband

Dilihat dari objek pengikatannya, credietverband adalah semacam hipotek yang berlaku atas tanah adat apabila dijadikan jaminan. credietverband merupakan jaminan atas tanah berdasarkan *Koninklijke Besluit* tanggal 6 Juli 1908 Nomor 50 dan diubah dengan Stbl. Tahun 1937 Nomor 190. Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria (PMA) Nomor:15 tahun 1961 tentang Pembebanan dan Pendaftaran Hipotek, maka credietverband dapat dibebankan pada hak milik, hak guna bangunan, baik yang berasal dari hak-hak tanah Barat maupun hak-hak tanah Adat.

Sekarang credietverband dan hipotek untuk tanah telah diganti dengan Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Undang-undang Hak Tanggungan dan Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

E. Tinjauan Umum Mengenai Kredit Bermasalah

1. Timbulnya Kredit Bermasalah

Ekonomi suatu negara seharusnya merupakan suatu paduan yang efisien dan suportif diantara kegiatan-kegiatan sektor riil. Saat ini dapat dikatakan bahwa penyediaan berbagai jasa keuangan (perbankan) merupakan sektor yang *strictly well regulated*. Hal ini terjadi karena perbankan menyangkut kepentingan jumlah

orang banyak. Situasi di Indonesia adalah suatu hal yang cukup memberi gambaran bahwa perbankan merupakan sektor yang sangat diatur.

Lebih lanjut H. Budi Untung menyebutkan bahwa meskipun perbankan merupakan sektor yang *strictly well regulated*, tetapi kredit macet masih dapat terjadi diantaranya dapat disebabkan karena :⁵⁰

- 1) Kesalahan appraisal
- 2) Membiayai proyek dari pemilik/ terafiliasi
- 3) Membiayai proyek yang direkomendasi oleh kekuatan tertentu
- 4) Dampak makro ekonomi/ *unforecasted variable*
- 5) Kenakalan nasabah

Sedangkan Siswanto Sutojo mengatakan bahwa kredit bermasalah dapat timbul selain karena sebab-sebab dari pihak kreditur, sebagian besar kredit bermasalah timbul karena hal-hal yang terjadi pada pihak debitur, antara lain :⁵¹

- 1) Menurunnya kondisi usaha bisnis perusahaan yang disebabkan merosotnya kondisi ekonomi umum dan/ atau bidang usaha dimana mereka beroperasi.
- 2) Adanya salah urus dalam pengelolaan usaha bisnis perusahaan, atau karena kurang berpengalaman dalam bidang usaha yang mereka tangani
- 3) Problem keluarga, misalnya perceraian, kematian, sakit yang berkepanjangan, atau pemborosan dana oleh salah satu atau beberapa orang anggota keluarga debitur.
- 4) Kegagalan debitur pada bidang usaha atau perusahaan mereka yang lain.

⁵⁰ H. Budi Untung, Op. Cit., hal 121

⁵¹ Siswanto Sutojo, Op. Cit. hal. 171-172

- 5) Kesulitan likuiditas keuangan yang serius.
- 6) Munculnya kejadian di luar kekuasaan debitur, misalnya perang dan bencana alam.
- 7) Watak buruk debitur (yang dari semula memang telah merencanakan untuk tidak akan mengembalikan kredit).

Sebagian besar kredit bermasalah tidak muncul secara tiba-tiba. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya kasus kredit bermasalah merupakan satu proses, yang diibaratkan api dalam sekam. Banyak gejala tidak menguntungkan yang menjurus kepada kasus kredit bermasalah, sebenarnya telah bermunculan jauh sebelum kasus itu sendiri timbul di permukaan. Bilamana gejala tersebut dapat dideteksi dengan tepat dan ditangani secara professional sedini mungkin, ada harapan kredit yang bersangkutan dapat ditolong. Sebaliknya bilamana api yang membara dalam sekam itu tidak dideteksi atau dibiarkan saja, transaksi kredit akan berakhir dengan bencana, terutama bagi pihak kreditur.

Gejala-gejala yang muncul sebagai tanda akan terjadinya kredit bermasalah adalah:⁵²

- 1) Penyimpangan dari berbagai ketentuan dalam perjanjian kredit,
- 2) Penurunan kondisi keuangan perusahaan,
- 3) Frekuensi pergantian pimpinan dan tenaga inti,
- 4) Penyajian bahan masukan secara tidak benar,
- 5) Menurunnya sikap kooperatif debitur,
- 6) Penurunan nilai jaminan yang disediakan,

⁵² Ibid., hal 173

7) Problem keuangan atau pribadi.

2. Penggolongan Kualitas Kredit

Penggolongan kualitas kredit berdasarkan Pasal 12 ayat 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005, yaitu sebagai berikut:

(1). Lancar (*pass*) yaitu apabila memenuhi kriteria :

- a) pembayaran angsuran pokok dan/ atau bunga tepat; dan
- b) memiliki mutasi rekening yang aktif; atau
- c) bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai (cash collateral)

(2). Dalam perhatian khusus (*special mention*) yaitu apabila memenuhi kriteria:

- a) terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ atau bunga yang belum melampaui 90 hari; atau
- b) kadang-kadang terjadi cerukan; atau
- c) mutasi rekening relatif rendah; atau
- d) jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan; atau
- e) didukung oleh pinjaman baru.

(3). Kurang Lancar (*substandard*) yaitu apabila memenuhi kriteria:

- a) terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ atau bunga yang telah melampaui 90 hari; atau
- b) sering terjadi cerukan; atau
- c) frekuensi mutasi rekening relatif rendah; atau

- d) terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari; atau
- e) terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur; atau dokumen yang lemah.

(4). Diragukan (*doubtful*) yaitu apabila memenuhi kriteria :

- a) terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ atau bunga yang telah melampaui 180 hari; atau
- b) terjadi cerukan yang bersifat permanen; atau
- c) terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari; atau
- d) terjadi kapitalisasi bunga; atau
- e) dokumentasi hukum yang lemah, baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.

(5). Kredit Macet

- a) terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ atau bunga yang telah melampaui 270 hari; atau
- b) kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru; atau dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

Kredit dengan kolektibilitas lancar (*pass*) adalah masuk dalam kriteria *Performing Loan*, sedangkan kredit dengan kolektibilitas dalam perhatian khusus (*special mention*), kurang lancar (*substandard*), diragukan (*doubtful*), dan kredit macet masuk dalam kriteria kredit bermasalah (*non-performing loan*).

Walaupun suatu kredit memenuhi kriteria lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, dan diragukan, namun apabila menurut penilaian keadaan usaha peminjam diperkirakan tidak mampu untuk mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya, maka kredit tersebut harus digolongkan pada kualitas yang lebih rendah atas dasar penilaian yang berpedoman pada indikator tambahan yang ditentukan oleh Bank Indonesia⁵³

3. Penyelesaian Kredit Bermasalah

Langkah pertama yang harus segera diambil setelah bank mendeteksi adanya gejala kredit bermasalah adalah menentukan seberapa besar masalah yang sedang dihadapi debitur. Hal itu diperlukan karena cara penanganan selanjutnya akan oleh tingkat besar kecilnya masalah tadi. Selain ditentukan oleh besar kecilnya masalah yang dihadapi oleh debitur, cara bank menangani kredit bermasalah juga dipengaruhi oleh:⁵⁴

- 1) Jumlah dana milik debitur yang diharapkan dapat dipergunakan untuk mengembalikan kredit,
- 2) Jumlah kredit yang dipinjam debitur dari kreditur lain,
- 3) Status dan nilai jaminan yang telah terikat, maupun
- 4) Sikap debitur dalam menghadapi bank.

Dalam menyelesaikan kredit bermasalah menurut Siswanto Sutojo dapat dilakukan melalui :⁵⁵

- 1) Organisasi intern bank.

⁵³Muhamad Djumhana, Op. Cit., hal. 427

⁵⁴ Siswanto Sutojo, Op. Cit., hal. 178

⁵⁵ Ibid., hal.181

Yang menjadi pertimbangan bank membentuk team khusus untuk menangani kredit bermasalah adalah sebagai berikut :

- a) Waktu yang dibutuhkan untuk menangani kredit bermasalah,
 - b) Obyektifitas penangan,
 - c) Pengalaman dan keahlian yang diperlukan, jumlah saldo kredit tertunggak dan tingkat beratnya masalah yang dihadapi.
- 2) Penanganan kredit bermasalah melalui proses pengadilan dan di luar proses pengadilan.

Bank menangani penyelesaian kredit bermasalah melalui proses pengadilan dilakukan antara lain bilamana bank mendapat bukti ada unsur penipuan atau kesengajaan di pihak debitur, atau apabila proses penyelesaian di luar pengadilan tidak membawa hasil seperti yang diharapkan.

Sedangkan penanganan penyelesaian kredit bermasalah di luar proses pengadilan dilakukan bank apabila mereka masih mempunyai harapan dalam satu masa tertentu (dengan bimbingan bank) debitur mampu mengumpulkan dana untuk melunasi kredit dan bunga tertunggak. Adapun yang lazim dilakukan bank adalah melalui :

- a). Penjadwalan kembali pembayaran kredit (*rescheduling*)

Jangka waktu perpanjangan masa pembayaran kembali kredit tidak boleh terlalu lama. Apabila bank merasa perlu mengadakan perpanjangan masa pembayaran kembali yang kedua dan seterusnya (yang disertai syarat perjanjian lebih ketat), hal tersebut hanya dapat diberikan apabila bank

yakin bahwa kondisi keuangan debitur telah menjadi lebih baik dari masa sebelumnya.

b). Peninjauan kembali isi perjanjian kredit (*reconditioning*)

Baik sebagian maupun seluruhnya dilakukan seiring dengan keputusan bank menjadwalkan kembali pembayaran kredit. Tujuan utama dari peninjauan kembali isi perjanjian kredit adalah memperkuat kedudukan bank dalam ikatan perjanjian dengan debitur. Isi perjanjian yang dapat ditinjau kembali adalah :

- (1) Jumlah angsuran,
- (2) Jadwal pembayaran angsuran,
- (3) *Affirmative covenants*, yang memuat kesanggupan pihak pimpinan perusahaan melakukan sesuatu hal demi kepentingan kreditur. Hal-hal yang biasa dimasukkan dalam *affirmative covenants* antara lain adalah kesanggupan perusahaan debitur untuk menyerahkan daftar keuangan perusahaan, sesuai dengan jadwal yang ditentukan, kewajiban perusahaan debitur untuk memelihara tingkat likuiditas keuangan, kesanggupan perusahaan debitur untuk melaporkan perubahan susunan atau personalia Dewan Komisaris dan atau Dewan Direksi.
- (4) *Negative covenants*, yang memuat kesanggupan debitur untuk tidak melakukan sesuatu hal selama masa perjanjian kredit, kecuali bilamana memberitahukan dan mendapat persetujuan dari kreditur terlebih dahulu.

(5) *Restrictive clauses*, isi restrictive clauses hampir sama dengan negative covenants yaitu mewajibkan debitur selama masa berlakunya perjanjian kredit, tidak melakukan tindakan tertentu, perbedaannya hanya terletak pada tingkat pembatasannya. Pada negative covenants kesanggupan debitur bersifat mutlak, yaitu tidak boleh melakukan sesuatu hal tanpa persetujuan kreditur terlebih dahulu. Sedangkan pada restrictive clauses debitur masih diperkenankan melakukan sesuatu yang dilarang dalam negative covenants tetapi dalam batas-batas tertentu. Sebagai contoh, debitur diperkenankan membagikan deviden maksimal sebesar satu jumlah prosentase tertentu dari laba sesudah pajak.

(6) *Even of defaults*.

Yang dimaksud *Even of defaults* adalah hal-hal yang bilamana terjadi (atau syarat tertentu yang bilamana tidak dipenuhi), menyebabkan debiturnya dinyatakan tidak memenuhi janji, sehingga secara otomatis bank dapat menyatakan bahwa perjanjian kredit batal. Akibatnya debitur wajib secepatnya membayar kembali saldo kredit yang masih terhutang. Klausula ini diadakan dengan tujuan melindungi bank dari bahaya terseret pada persoalan kredit bermasalah secara berlarut-larut.

c). *Penataan kembali (reorganization and recapitalization)*.

Upaya penataan kembali struktur kepemilikan, organisasi, dan operasi bisnis perusahaan debitur secara professional dapat menyehatkan operasi bisnis debitur.

Dalam rangka penataan kembali operasi bisnis dan memperkuat kondisi keuangan perusahaan debitur, diperlukan rekapitalisasi yang dapat berbentuk memasukkan modal saham baru atau mengkonversi saldo kredit berikut bunga tertunggak menjadi saham.

3) Penanganan kredit bermasalah dengan jalan penagihan.

Selain dengan cara-cara seperti di atas, bank juga dapat melakukan penyelesaian kredit bermasalah dengan cara melakukan penagihan. Penagihan dapat dilakukan baik oleh pihak bank sendiri maupun melalui jasa pihak ketiga. Untuk melakukan penagihan, bank harus mengirimkan surat tagihan resmi kepada debitur yang didalamnya mencantumkan batas waktu terakhir pelunasan tunggakan kredit.

4) Penyelesaian kredit macet melalui PUPN dan BUPLN (Sekarang KPKNL).

Jika kredit bermasalah sudah dapat digolongkan sebagai kredit macet, maka untuk bank-bank milik negara di Indonesia dapat menyerahkan penyelesaian kredit macet kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN). Sekarang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

5) Penyelesaian kredit bermasalah melalui jasa pengacara.

Jalan ini dapat pula ditempuh oleh sebuah bank, hanya penyelesaian melalui jasa pengacara akan membutuhkan biaya yang relatif lebih besar karena harus membayar feenya, oleh karena itu sebelum memutuskan untuk menggunakan jasa pengacara, pihak bank harus membandingkan dulu jumlah kredit

tertunggak dengan besarnya biaya yang harus dikeluarkan kemudian bagi pengacara.

Sedangkan Muhamad Djumhana, mengemukakan bahwa penyelesaian kredit bermasalah secara administrasi perkreditan dapat dilakukan melalui:

- 1) Penjadwalan kembali (rescheduling),
- 2) Pensyaratan kembali (reconditioning), dan
- 3) Penataan kembali (restructuring) sebelum dilakukan penyelesaian melalui lembaga yang lebih bersifat yudisial.⁵⁶

F. Tinjauan Umum Mengenai Restrukturisasi Kredit

Lukman Dendawijaya mendefinisikan reksrtukturisasi yaitu usaha penyelamatan kredit yang terpaksa harus dilakukan bank dengan cara mengubah komposisi pembiayaan yang mendasari pemberian kredit. Sebagai contoh, suatu proyek dibiayai dengan struktur pembiayaan yakni 60 % adalah pinjaman bank, dan 40 % adalah modal nasabah sehingga debt to equity ratio adalah 60:40. kemudian karena kesulitan yang dialami nasabah dalam melaksanakan proyeknya atau bisnisnya, nasabah tidak mampu membayar angsuran pokok pinjaman maupun bunga kredit, misalnya bunga yang dibebankan dirasakan terlalu berat sehingga harga pokok produksinya tinggi dan produknya tidak dapat dipasarkan karena menghadapi persaingan yang berat di pasar.⁵⁷

⁵⁶ Muhamad Djumhana, Op. Cit., hal. 430

⁵⁷ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, Ghalia Indonesia, Bandung, 2001, hlm. 89.

Restructuring atau restrukturisasi menurut Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang Restrukturisasi kredit dalam Pasal 1 huruf c adalah upaya yang dilakukan bank dalam kegiatan usaha perkreditan agar debitur dapat memenuhi kewajibannya.

Sedangkan menurut Pasal 1 angka 25 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005, restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui: a. penurunan suku bunga kredit; b. perpanjangan jangka waktu kredit; c. pengurangan tunggakan bunga kredit; d. pengurangan tunggakan pokok kredit; e. penambahan fasilitas kredit; dan atau f. konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara.

Secara umum tujuan dilakukannya restrukturisasi kredit adalah meningkatkan kemampuan debitur dalam membayar pokok dan bunga jaminan. Dalam melakukan restrukturisasi kredit hal yang harus diperhatikan adalah prospek usaha dan itikad baik debitur. Prospek usaha dapat dinilai dengan melihat potensi perusahaan untuk menghasilkan *net cash inflow* yang positif dan prospek market dari produk atau jasa yang dihasilkan. Sedangkan itikad baik debitur dapat dilihat dari antara lain kemauan dan kesediaan debitur dalam melakukan negoisasi dengan kreditur, memikul beban kerugian yang akan ditetapkan sebagai hasil

negosiasi dan mempunyai atau akan menyampaikan rencana restrukturisasi untuk dibahas dengan kreditur.

Restrukturisasi disebut sebagai langkah atau upaya reaktif apabila dilakukan bagi kredit yang mengalami kesulitan pembayaran pokok/bunga. Sedangkan restrukturisasi disebut sebagai upaya preventif apabila kredit masih tergolong lancar namun diperkirakan akan mengalami kesulitan pembayaran angsuran pokok/bunga.

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998, Restrukturisasi kredit dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- (1) Penurunan suku bunga kredit. Penurunan suku bunga kredit tidak dapat dikatakan sebagai restrukturisasi kredit apabila penurunan dimaksud bertujuan menyesuaikan dengan bunga pasar yang pada saat bersamaan juga mengalami penurunan. Kaitannya dengan Batas Maksimum Pemberian Kredit (selanjutnya disingkat menjadi BMPK), perpanjangan jangka waktu yang sebelumnya telah melampaui BMPK diberlakukan sebagai pelampauan BMPK yang wajib diselesaikan dalam jangka waktu 9 bulan sedangkan penyertaan modal sementara dalam rangka restrukturisasi kredit dikecualikan dari perhitungan BMPK.
- (2) Pengurangan tunggakan bunga kredit. kreditur dapat memberikan keringanan berupa mengurangi jumlah bunga yang tertunggak atau menghapus seluruh tunggakan bunga kredit. Debitur dibebaskan dari

kewajiban membayar tunggakan bunga kredit sebagian atau seluruhnya. Langkah ini diambil agar debitur mempunyai kembali kemampuan melanjutkan kegiatan usahanya sehingga dapat digunakan membayar utang pokoknya.

- (3) Pengurangan tunggakan pokok kredit. Kreditur dapat memberikan keringanan berupa mengurangi utang pokok yang tertunggak. Langkah ini merupakan restrukturisasi yang paling maksimal yang dapat diberikan oleh bank karena langkah ini biasanya diikuti dengan penghapusan bunga dan denda seluruhnya. pengurangan tunggakan pokok ini merupakan pengorbanan yang sangat besar dari bank karena asset bank yang berupa utang pokok tidak kembali dan merupakan kerugian bagi bank.
- (4) Perpanjangan waktu kredit. Perpanjangan waktu kredit merupakan bentuk restrukturisasi kredit yang bertujuan meringankan debitur dalam mengembalikan hutangnya. Diharapkan dengan perpanjangan waktu ini dapat memberikan kesempatan kepada debitur untuk melanjutkan usahanya sehingga pendapatan yang harusnya digunakan untuk membayar hutang digunakan untuk memperkuat usahanya.”
- (5) Penambahan fasilitas kredit. Dalam hal ini restrukturisasi kredit dilakukan dengan cara penambahan fasilitas kredit yang harus digunakan sesuai prosedur yang ketat dan terdapat agunan yang cukup. “Dengan adanya penambahan fasilitas kredit dimana debitur diberikan kredit lagi sehingga utang menjadi besar nantinya diharapkan debitur

dapat mempunyai kemampuan untuk menjalankan kembali usahanya dan pendapatan dari usahanya dapat digunakan untuk membayar utang lama dan utang baru.

(6) Pengambilalihan asset debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Pengambilalihan asset debitur sesuai dengan ketentuan yang mengacu kepada Undang-Undang perbankan khususnya Pasal 12A yang mengatur kemungkinan Bank Umum dapat membeli sebagian atau seluruh anggungan baik melalui penjualan umum atau pelelangan ataupun diluar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela. Namun kemudahan ini oleh undang-undang diadakan pembatasan yaitu:


- a) Agunan yang dapat dibeli oleh bank adalah agunan dari kredit macet
- b) Agunan yang telah dibeli wajib dicairkan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 tahun
- c) Dalam jangka waktu 1 tahun bank dapat menanggihkan kewajiban kewajiban yang berkaitan dengan pengalihan hak atas agunan yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(7) Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan

debitur Yaitu apabila upaya penyelamatan melalui penurunan suku bunga, pengurangan tunggakan bunga dan usaha lainnya tidak dapat dilakukan langkah ini diambil setelah melalui analisi yang mendalam serta mempertimbangkan akan terjadinya perubahan status bank

terhadap debitur. Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur hanya dilakukan apabila dipenuhi persyaratan persyaratan tertentu, yaitu :

- a) Jangka waktu penyertaan maksimum 5 tahun atau kurang dari 5 tahun apabila perusahaan telah memperoleh laba selama 2 tahun berturut-turut.
- b) Setelah 5 tahun harus dihapus bukukan. Dalam hal ini bank tidak perlu ijin Bank Indonesia namun harus sesuai dengan anggaran dasar dan kebijakan masing-masing bank. Selain itu juga harus memperhatikan BMPK. Konversi kredit harus dilakukan oleh satuan kerja yang tersisa dengan satuan kerja pemberian kredit dan dipimpin oleh pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan negoisasi dengan debitur dalam rangka konversi kredit.



BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peraturan Mengenai Restrukturisasi Kredit Pada PT. Bank Bukopin, Tbk Cabang Pekanbaru

Usaha Jasa Perbankan khususnya penyaluran dana dalam bentuk kredit tidaklah selalu berjalan sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kredit, meskipun dalam analisa pemberian kredit telah berpedoman pada prinsip kehati-hatian dengan menggunakan prinsip 5C dan 3R.

Terhadap kredit yang telah dilepas dan digunakan oleh debitur dalam perjalanan waktu adakalanya kegiatan usaha debitur yang dibiayai oleh Bank mengalami penurunan usaha yang mengakibatkan kerugian debitur. Hal tersebut dapat dipastikan bahwa kerugian dimaksud akan berdampak pada *Cash flow* (keuangan debitur) yang selanjutnya berdampak pada kemampuan bayar atau pengembalian kredit debitur kepada Bank dimana akan terjadi adanya penunggakan bunga dan tunggakan angsuran yang sebelumnya telah dijadwal dan disetujui oleh debitur dan kreditur. Dalam hal ini bank-bank dapat mengambil suatu kebijakan dengan melakukan restrukturisasi kredit sebagai salah satu upaya meminimalkan potensi kerugian dari kredit bermasalah. Mengingat diperlukannya ketentuan yang dapat mendukung berjalannya restrukturisasi kredit dan tercapainya hasil yang optimal, Bank Indonesia mengeluarkan aturan tentang restrukturisasi kredit yaitu;

- a. SK Direksi Bank Indonesia No. 31/150/KEP/DIR tanggal 12 Nopember 1998 tentang Restrukturisasi Kredit Dan Membentuk Satuan Tugas (Satgas) Restrukturisasi Kredit.
- b. SE Bank Indonesia No. 31/11/1998 tanggal 12 Nopember 1998 tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif
- c. PBI No. 7/2/2005 Tanggal 20 Januari 2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum

Tujuan dibuatkan aturan mengenai Restrukturisasi Kredit ini secara Filosofis adalah untuk mengatur bagaimana agar restrukturisasi tersebut dapat berjalan optimal dan mencapai tujuan yang diinginkan yaitu untuk menyehatkan kembali usaha debitur dan kreditur, dan secara sosiologis adalah untuk menyeragamkan praktek-praktek restrukturisasi kredit pada bank-bank yang ada di Indonesia, sehingga setiap bank nantinya mempunyai aturan tertulis mengenai restrukturisasi kredit yang dibuat berdasarkan aturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Peraturan tertulis yang harus dibuat dan wajib diterapkan dalam praktek restrukturisasi kredit oleh masing-masing Bank harus memuat Pasal 51 sampai dengan Pasal 68 PBI No. 7/2/2005 Tanggal 20 Januari 2005.

Bank Bukopin merupakan salah satu Bank Swasta yang telah membuat aturan tertulis mengenai Restrukturisasi kredit yaitu dapat dilihat dengan dikeluarkannya SK Direksi No. SKEP/226/DIR/XI/99 tanggal 1 Nopember 1999 tentang pembedaan Divisi Restrukturisasi, Surat Edaran No. SE/.../DIR/IX/2003 tanggal 16 September 2003 tentang Pembentukan Satuan Tugas Restruktur, SK No. 174 Tahun 2010 Tanggal 26 Maret 2010 yang telah diperbaharui dengan SK

No. 380 Tahun 2010 tentang Pedoman Restrukturisasi Kredit Bank Bukopin, namun pada prakteknya khususnya Bank Bukopin Cabang Pekanbaru belum melaksanakan aturan-aturan tersebut secara keseluruhan.

Adapun pasal-pasal yang tidak dipenuhi oleh Bank Bukopin Cabang Pekanbaru dalam melaksanakan restrukturisasi kredit adalah:

1. Pasal 55 ayat 1 : untuk menjaga objektivitas, Restrukturisasi kredit wajib dilakukan oleh pejabat atau pegawai yang tidak terlibat dalam pemberian kredit yang direstrukturisasi

Pada Bank Bukopin Cabang Pekanbaru, restrukturisasi kredit masih dilakukan oleh *Account Officer* untuk pertama kali kredit ini diberikan. Hal ini disebabkan karena masih banyaknya *Account Officer* yang tidak mengetahui dan memahami bagaimana restrukturisasi kredit tersebut dilakukan. Selain itu, kurangnya tenaga kerja *Account Officer* menyebabkan tumpang tindihnya tugas dari AO tersebut.

2. Pasal 56 ayat 1 : kredit yang akan direstrukturisasi wajib dianalisis berdasarkan prospek usaha debitur dan kemampuan membayar sesuai proyeksi arus kas.

3. Pasal 56 ayat 2 : kredit kepada Pihak terkait yang akan direstrukturisasi wajib dianalisis oleh konsultan keuangan independen yang memiliki izin usaha dan reputasi yang baik.

4. Pasal 56 ayat 3 : analisis yang dilakukan Bank dan konsultan keuangan independen terhadap kredit yang direstrukturisasi dan setiap tahapan dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit wajib didokumentasikan secara lengkap dan jelas.

Pada saat penelitian dilakukan, masih ada ditemui beberapa kredit yang telah direstrukturisasi namun tidak ada proposal Account Officer yang menerangkan tentang prospek usaha dan analisa kemampuan bayar dari debitur, penilaian dari konsultan keuangan independen, dan tidak didokumentasikannya analisa serta syarat-syarat restrukturisasi kredit tersebut secara lengkap. Hal ini sangat beresiko karena dengan tidak adanya dokumentasi yang baik maka apabila sewaktu-waktu Tim Bank Indonesia melakukan pemeriksaan dapat mengakibatkan penurunan kualitas kredit terhadap kredit yang telah direstruktur tersebut. Hal ini tidak hanya merugikan debitur tersebut namun juga merugikan Bank karena dengan diturunkannya kualitas kredit tersebut, mau tidak mau bank wajib mencadangkan PPA sesuai dengan *collectibility* kredit tersebut.

Sanksi dari tidak dilaksanakannya pasal-pasal tersebut diatas tertera pada Pasal 68 PBI No. 7/2/2005 Tanggal 20 Januari 2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, yaitu:

Bank Indonesia berwenang melakukan koreksi terhadap penetapan kualitas Kredit, pembentukan PPA dan pendapatan bunga yang telah diakui secara akrual apabila:

- a. restrukturisasi kredit menurut penilaian Bank Indonesia ternyata dilakukan dengan tujuan hanya untuk menghindari penurunan penggolongan kualitas kredit, menghindari peningkatan pembentukan PPA dan menghindari penghentian pengakuan pendapatan bunga secara akrual
- b. Restrukturisasi kredit tidak didukung dokumen yang lengkap dan analisis yang memadai mengenai kemampuan membayar dan prospek usaha debitur;

- c. Debitur tidak melaksanakan perjanjian atau akad restrukturisasi kredit (cidera janji/wanprestasi)
- d. Restrukturisasi kredit dilakukan secara berulang dengan tujuan hanya untuk memperbaiki kualitas kredit tanpa memperhatikan prospek usaha debitur
- e. restrukturisasi kredit tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan Bank Indonesia.

B. Faktor-faktor Dipilihnya Restrukturisasi Kredit Untuk Menyelamatkan Kredit Bermasalah Pada PT. Bank Bukopin, Tbk Cabang Pekanbaru

Kredit bermasalah tidak dapat dihindari namun dapat diprediksi lebih awal bahwa debitur yang menerima kredit tersebut akan mengalami kesulitan dalam melakukan prestasi/ membayar kewajibannya. Kredit bermasalah akan menunjukkan gejala-gejala awal seperti adanya keterlambatan pembayaran pokok dan atau bunga pada tiap bulannya, melakukan pembayaran namun tidak keseluruhan dari kewajiban yang seharusnya, hingga sampai sulitnya debitur untuk ditemui dan dimintai keterangan akan usahanya.

Adapun untuk mengetahui apakah suatu kredit dikatakan bermasalah atau tidak adalah didasarkan pada kolektibilitas kreditnya. Yang dimaksud dengan kolektibilitas kredit adalah keadaan pembayaran pokok atau angsuran dan bunga kredit oleh debitur serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana tersebut. Mengenai kolektibilitas kredit tersebut telah diatur kembali oleh Bank Indonesia dalam PBI Nomor 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Penggolongan Kualitas Aktiva Produktif Bank Umum pada Pasal 12 butir 3 yaitu Kualitas kredit

ditetapkan menjadi; 1. lancar, 2. Dalam perhatian khusus, 3. Kurang Lancar, 4. Diragukan, dan 5. Macet

Kesulitan debitur dalam melaksanakan kewajibannya tersebut dapat mempengaruhi performa bank, sehingga perlu diadakan upaya preventif agar kredit tidak menjadi kredit bermasalah dan bila kredit telah menjadi kredit bermasalah maka dapat dilakukan upaya reaktif agar kredit tersebut dapat diselamatkan atau dapat dibayarkan kembali oleh debitur. Upaya preventif maupun upaya reaktif kredit tersebut dapat dilakukan dengan merestrukturisasi kredit tersebut. Namun tidak semua debitur yang mengalami kesulitan dalam melaksanakan kewajibannya dapat dilakukan restrukturisasi di Bank Bukopin.

Pada Bank Bukopin, penyelesaian kredit bermasalah ini dilakukan melalui dua cara yaitu:

1. Upaya penyelamatan kredit, melalui proses restrukturisasi kredit yaitu melalui penurunan suku bunga kredit, perpanjangan jangka waktu kredit, pengurangan tunggakan bunga, pengurangan tunggakan pokok, penambahan fasilitas kredit dan atau konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara. Hal ini dilakukan apabila debitur masih memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajibannya setelah kredit direstrukturisasi dan masih mempunyai itikad baik serta kooperatif dalam menyelesaikan kewajibannya.
2. Upaya penyelesaian kredit, upaya ini biasanya dilakukan apabila pihak debitur tidak memiliki kemampuan lagi untuk menyelesaikan kewajibannya dan tidak kooperatif dalam penyelesaian kewajibannya. Upaya ini akan ditempuh dengan cara menagih langsung pada debitur maupun pada penjamin, melalui

pelelangan barang jaminan/agunan, penjualan agunan/jaminan kredit secara bersama-sama ataupun dengan jalan melakukan proses litigasi dipengadilan agar debitur memenuhi kewajibannya ataupun dinyatakan tidak mampu membayar terhadap kewajibannya yang telah jatuh tempo

Sejalan dengan hal tersebut diatas, maka debitur yang mengalami kesulitan dalam mengembalikan pinjamannya tetapi masih memiliki kemampuan dan itikad baik, oleh Bank Bukopin diberikan kesempatan untuk melakukan restrukturisasi kredit mereka. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar kedua belah pihak dapat mencapai kesepakatan yang menguntungkan bagi masing-masing pihak, dan sekaligus membantu kelangsungan usaha debitur agar tetap dapat berjalan dengan baik dengan mendapatkan kelonggaran-kelonggaran prasyarat dan kondisi yang diberikan pihak Bank Bukopin dalam melunasi kewajibannya.

Restrukturisasi lebih cenderung dipilih dan diberikan sebagai salah satu upaya penyelamatan kredit bermasalah di Bank Bukopin dikarenakan:

- a. Resrukturisasi merupakan cara yang saling menguntungkan bagi pihak kreditur dan debitur (*win-win solution*). Dalam menyelesaikan suatu kredit bermasalah tidak boleh tanggung-tanggung dan memikirkan keuntungan semata, para analis harus berorientasi untuk menyetatkan kembali usaha debitur kedepan dan menyetatkan kembali kondisi keuangan debitur, sehingga perbaikan yang dibutuhkan tidak hanya dari satu permasalahan saja namun harus diperhatikan dan di analisa apa saja yang perlu dilakukan perbaikan dan perubahan sehingga mendapatkan hasil yang optimal sehingga tujuan awal dalam merestruktur kredit tersebut tercapai,yaitu usaha debitur

berjalan dengan baik dan mengalami kemajuan sehingga mampu mengembalikan seluruh kewajibannya kepada pihak kreditur.

- b. Dibandingkan dengan upaya penyelamatan kredit lainnya, restrukturisasi kredit merupakan cara yang paling mudah, aman dan murah untuk dilakukan, dibandingkan dengan proses penyelamatan kredit lainnya seperti penjualan asset atau jaminan, litigasi, pelelangan di KPKNL maupun penagihan langsung oleh kreditur untuk membayar tunggakan-tunggakan kewajiban pihak debitur.
- c. Restrukturisasi kredit merupakan upaya penyelamatan kredit yang tidak membutuhkan waktu yang panjang dan berbelit-belit, yang dibutuhkan hanyalah menganalisa kembali kemampuan dan kebutuhan debitur⁵⁸

Tabel 1

Perbandingan Restrukturisasi Kredit dengan Litigasi PT. Bank Bukopin, Tbk Cabang Pekanbaru Periode 2008 sampai dengan 2011

Tahun	Restrukturisasi	Litigasi	KPKNL
2008	0	4	1
2009	5	3	1
2010	3	3	0
2011	2	3	0

Sumber : diolah dari data Laporan Restrukturisasi dan Litigasi ADMK tahun 2008 sampai dengan 2011, 20 September 2012

Dari hasil penelitian, terhadap penyelamatan kredit bermasalah yang terdapat di Bank Bukopin Cabang Pekanbaru dalam periode 4 (empat) tahun terakhir (Januari 2008 sampai dengan Desember 2011), diperoleh data bahwa dari hasil analisa *Account Officer* Bank bukopin cabang Pekanbaru, melalui on the

⁵⁸ Berdasarkan wawancara dengan Bapak Mufti Dusky, S.T. *Account Officer dan Anggota Komite Kredit* PT. Bank Bukopin Tbk cabang Pekanbaru, tanggal 11 Juni 2012 Pukul 11.30 WIB

spot tempat usaha maupun debitur bekerja, serta berdasarkan keputusan komite kredit, terhadap kredit yang bermasalah tersebut lebih banyak dilakukan penyelamatan kredit dengan cara restrukturisasi (lihat tabel 1). Sedangkan proses litigasi yang dilakukan tersebut merupakan proses litigasi sejak tahun 2004 dan belum selesai sampai dengan sekarang dan masih belum mempunyai keputusan hukum yang tetap sejak tahun 2004, begitu juga dengan penjualan agunan/jaminan debitur melalui KPKNL tabel diatas merupakan proses pelelangan yang dilakukan dari tahun 2008 dan baru dapat diselesaikan setelah penjualan AYDA pada tahun 2010.

Bila bank telah menetapkan suatu kredit adalah merupakan kredit yang masuk kedalam kategori bermasalah atau macet maka kredit tersebut memerlukan penanganan khusus dari pihak bank. Pihak bank harus melakukan penelitian untuk menentukan apakah yang terjadi pada kredit tersebut masalah penundaan pembayaran ataukah kredit bermasalah. Yang dimaksud disini dengan penundaan pembayaran adalah keterlambatan pembayaran bunga atau angsuran kredit pokok yang bersifat temporer dan begitu debitur dapat mengatasi kesulitan likuiditas keuangan jangka pendek mereka akan membayar bunga dan angsuran kredit pokok kembali. Kemudian pihak bank menyusun program penanganan bagi kredit bermasalah tersebut dengan tujuan utama mengusahakan penyelamatan kredit semaksimal mungkin. Kemudian berdasarkan prinsip dasar restrukturisasi yaitu berdasarkan itikad dan prospek usaha yang baik (*eligible*), debitur dikelompokkan menjadi dua yaitu:

- a). Kelompok debitur yang dapat direstrukturisasi

b). Kelompok yang tidak dapat direstrukturisasi.

Langkah restrukturisasi kredit hanya akan dilakukan kepada debitur yang memiliki prospek usaha, beritikad baik, serta menunjukkan sikap kooperatif.

Dalam melihat prospek usaha, ada beberapa aspek yang dipertimbangkan, yaitu:

- a. Kemampuan usaha untuk menghasilkan *positive cash flow*
- b. Penyerapan tenaga kerja dan menghasilkan *multiplier effect*
- c. Peluang untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing

Sedangkan dalam menilai itikad baik, aspek yang perlu dipertimbangkan adalah:

- a. Kemauan untuk memulai dan secara aktif melakukan negosiasi dengan pihak kreditur (Bank)
- b. *Full disclosure* (keterbukaan debitur kepada kreditur)
- c. Kemauan untuk menanggung sebagian kerugian

Adapun prosedur atau tata cara pelaksanaan restrukturisasi kredit sebagai usaha penyelamatan kredit pada Bank Bukopin Cabang Pekanbaru adalah sebagai berikut:⁵⁹

2. Restrukturisasi kredit hanya dapat dilakukan terhadap debitur yang masih memiliki prospek usaha yang baik, dan telah atau diperkirakan akan mengalami kesulitan pembayaran pokok dan atau bunga kredit yaitu dapat dipertimbangkan terhadap debitur dengan kolektibilitas 2 sampai dengan 5.
2. Debitur masih mempunyai itikad baik dan kooperatif untuk menyelesaikan kewajibannya.

⁵⁹ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hendrisya, SH, *Legal Officer* PT. Bank Bukopin, Tbk Cabang Pekanbaru, pada tanggal 20 Juni 2012

3. Negosiasi antara debitur dan kreditur mengenai jenis restrukturisasi kredit yang diinginkan oleh kedua belah pihak
4. Restrukturisasi kredit dilakukan pertama kali oleh *Account Officer* yang menangani dan menganalisa pemberian kredit tersebut pertama kali.
5. Kredit yang akan direstrukturisasi dianalisa oleh *Account Officer* berdasarkan prospek usaha dan kemampuan membayar sesuai proyeksi arus kas.
6. Setelah kredit tersebut dianalisa maka oleh *Account Officer* akan diajukan kedalam rapat komite kredit, yang mana rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Komite Kredit yaitu Pimpinan Cabang, 2 (dua) Anggota Komite Kredit yang terdiri dari Manager Bisnis dan *Account Officer* Senior, dan 1 (Satu) orang Sekretaris Komite yang mencatat seluruh hasil keputusan rapat komite kredit tersebut yaitu dipercayakan kepada *Legal Officer*.
7. Setelah restrukturisasi tersebut disetujui dan dituangkan dalam Memorandum Komite Kredit, maka seluruh berkas-berkas kredit tersebut di serahkan kepada *Credit Risk Controller* (CRC) untuk diperiksa dan dianalisa tingkat resiko yang mungkin timbul dikemudian hari.
8. Oleh *Account Officer*, setelah diserahkan kepada CRC maka diserahkan berkas kepada General Manager Area untuk disetujui
9. Memorandum Komite kredit yang telah disetujui oleh General Manager Area masing-masing cabang, oleh *Account Officer* dituangkan kedalam Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK) yang mencantumkan syarat-syarat baru untuk upaya penyelamatan kredit yang ditetapkan oleh Bank Bukopin dan harus dipenuhi oleh debitur.

10. Jika debitur menyetujui persyaratan yang tercantum dalam SPPK tersebut, selanjutnya debitur menandatangani tindakan SPPK diatas materai sebagai tanda persetujuan dan mengembalikannya lagi kepada Bank
11. Perubahan kondisi kredit tersebut dituangkan pada akta pengakuan hutang berupa perjanjian tambahan/ addendum yang dibuat dibawah tangan atau notariil, yang mencantumkan seluruh bentuk-bentuk perubahan atas kredit yang direstrukturisasi dimaksud yang bunyinya sama dengan SPPK yang telah ditandatangani oleh debitur tersebut.
12. Setelah dilakukan akad kredit, oleh *Legal Officer* menyerahkan berkas-berkas tersebut kepada Bagian Administrasi Kredit untuk dilakukan penyesuaian antara berkas yang telah disetujui kedua belah pihak yaitu debitur dengan Bank dengan pencatatan administrasi sistem
13. Setelah dilakukan penyesuaian terhadap kredit tersebut, maka pada jadwal laporan dilakukan perubahan terhadap kolektibiliti dan status pada kredit yang telah direstrukturisasi tersebut, baik itu melalui Laporan Bank Umum (LBU) setiap tanggal 5 dan Sistem Informasi Debitur (SID) setiap tanggal 12 setiap bulannya.

C. Restrukturisasi Kredit Merupakan Upaya Yang Efektif Dalam Menyelamatkan Kredit di PT. Bank Bukopin,Tbk Cabang Pekanbaru

Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila suatu atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. Apabila tujuan yang dimaksud adalah upaya suatu instansi untuk merestrukturisasi kredit bermasalah, maka proses

pencapaian tujuan tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang, tugas dan fungsi dari aparat dalam instansi tersebut. Berdasarkan hasil penelitian (lihat tabel 2) dan hasil wawancara *Account Officer* yang menangani salah satu kredit yang direstrukturisasi pada Bank Bukopin Cabang Pekanbaru, Restrukturisasi Kredit lebih efektif diberikan kepada debitur Usaha Kecil Menengah dan Koperasi (UKMK), dibandingkan dengan debitur kredit konsumen. Hal ini dikarenakan UKMK lebih memiliki kemampuan dalam mengembangkan usaha untuk memenuhi kewajibannya dibandingkan dengan kredit konsumen yang rata-rata sumber pengembaliannya adalah dari *fixed income* (memiliki penghasilan yang tetap setiap bulan)⁶⁰

Tabel 2
Kredit yang direstrukturisasi pada PT. Bank Bukopin, Tbk Cabang Pekanbaru
Periode 2008 sampai dengan 2011

Jenis Kredit	TAHUN			
	2008	2009	2010	2011
Modal Kerja	0	26.770.639	799.896.625	705.909.899
Investasi	0	5.080.881.659	1.091.709.269	46.934.020
Konsumer	0	0	0	0

Sumber: Laporan restrukturisasi kredit ADMK tahun 2008 sampai dengan 2011, 28 Agustus 2012

Efektif atau tidak dalam restrukturisasi kredit tersebut tergantung dari analisa *Account Officer* yang menangani kredit tersebut dan selain itu ketepatan analisa pemutus kredit dalam memilih jenis restrukturisasi kredit seperti apa yang tepat, yang dibutuhkan oleh debitur, yang tujuannya untuk menyelamatkan kredit

⁶⁰ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ridona Firmansyah, ST, Account Officer PT. Bank Bukopin, Tbk cabang Pekanbaru, pada tanggal 20 Juni 2012

tersebut. Karena analisa yang asal-asalan dan tidak mendalam akan menyebabkan kredit tersebut mungkin tidak menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Adapun analisa yang perlu dilakukan oleh *Account Officer* untuk kredit yang akan dilakukan restrukturisasi adalah: Melakukan analisis dan dokumentasi yaitu mengumpulkan informasi dan dokumentasi yang diperlukan untuk menganalisis kredit yang akan direstruktur yang kemudian hasilnya disusun dalam suatu proposal yang memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi terhadap kondisi keuangan debitur, yang meliputi:

- a. Menjelaskan secara rinci mengenai penyebab terjadinya tunggakan pokok/dan atau bunga yang didasarkan atas hasil analisa laporan keuangan, arus kas (*cash flow*), proyeksi keuangan, kondisi serta faktor-faktor lain yang berkaitan dengan usaha debitur.
- b. Hasil analisa terhadap laporan keuangan minimal berupa analisa rasio dan analisa *fund statement* yang menjelaskan secara rinci kondisi keuangan debitur, kemampuan membayar dan kondisi arus kas debitur.

2. Evaluasi terhadap:

- a. Analisa prospek usaha yang dijalankan debitur.

Dilakukan melalui analisa terhadap karakteristik industri, posisi bisnis debitur dalam persaingan, stabilitas dan dukungan dari grup atau perusahaan afiliasi serta dukungan tenaga kerja yang memadai.

- b. Karakteristik industri

Pada bisnis debitur terdapat factor-faktor kompetitif yang berpengaruh positif terhadap prospek industri diantaranya adalah:

- b.1. Faktor kunci kesuksesan dari suatu bisnis; atau
- b.2. Fleksibel terhadap perubahan teknologi; atau
- b.3. Fleksibel terhadap perubahan lingkungan tenaga kerja; atau
- b.4. Fleksibel terhadap perubahan kebijakan/ peraturan pemerintah.

c. Analisa posisi persaingan

Berdasarkan hasil analisa posisi persaingan, bisnis debitur memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- c.1. Bisnis tersebut memiliki keunggulan pada factor-faktor yang mempengaruhi tingkat persaingan (keunggulan dalam harga, kualitas produk, kemampuan distribusi, citra, diferensiasi produk atau pelayanan), tidak terdapat indikasi perusahaan kalah dalam persaingan; atau
 - c.2. Untuk perusahaan yang memiliki lebih dari satu macam bisnis, bisnis-bisnis tersebut harus memiliki tingkat sensitivitas yang berbeda terhadap resiko perubahan siklus ekonomi; atau
 - c.3. Bisnis tersebut memiliki keunggulan dalam bidang teknologi; atau
 - c.4. Bisnis tersebut memiliki keunggulan dalam tingkat efisiensi usahanya.
- d. Grup atau perusahaan afiliasi debitur memiliki perkembangan usaha yang stabil dan mendukung perkembangan usaha debitur.
- e. Dalam hal ketenagakerjaan, debitur memiliki tenaga kerja yang memadai dan belum pernah tercatat mengalami perselisihan atau pemogokan karyawan.

3. Evaluasi terhadap kemampuan membayar debitur, yang terdiri dari :

- a. Melakukan analisa *Project cash flow* sesuai jangka waktu kredit atau proyek.
- b. Menghitung kemampuan membayar debitur berdasarkan *Project cash flow* yang telah dibuat.
- c. Melakukan analisa sensitivitas dengan scenario terburuk, moderat dan optimis.
- d. Menggunakan asumsi-asumsi yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan mempertimbangkan faktor-faktor internal dan eksternal perusahaan.
- e. Perkiraan pengembalian seluruh pokok dan bunga kredit berdasarkan akad kredit sebelum dan setelah restrukturisasi kredit. Perkiraan tersebut hendaknya didasarkan pada rasio-rasio keuangan yang mencerminkan kondisi keuangan dan kemampuan debitur untuk membayar kembali pinjamannya.

4. Evaluasi terhadap manajemen perusahaan debitur, meliputi;

Peninjauan efisiensi manajemen debitur untuk menentukan diperlukannya restrukturisasi organisasi perusahaan debitur, misalnya dengan penggantian pemegang saham, direksi dan pendekatan manajerial lainnya. Jika diperlukan dapat digunakan bantuan tenaga ahli dari luar untuk melakukan restrukturisasi organisasi tersebut. Dalam hal debitur merupakan debitur perorangan harus dipersyaratkan adanya agunan tambahan baru atau jaminan perorangan (*personal guarantee*) yang terpercaya.

5. Evaluasi resiko, meliputi:
 - a. Hasil analisa risiko kemungkinan kebangkrutan perusahaan yang dilihat dari sisi finansial dan kondisi perusahaan tersebut.
 - b. Hasil analisa risiko kemungkinan kebangkrutan perusahaan yang dilihat dari sisi legalitas dimana ada kemungkinan tuntutan-tuntutan kepailitan yang dapat mempailitkan perusahaan tersebut.
 - c. Hasil analisa risiko ketidakmampuan membayar yang dilihat dari sudut pandang kebijakan/aturan/perundang-undangan yang mungkin akan menghambat usaha debitur.
 - d. Analisa risiko yang terkandung dalam sektor usaha yang dijalankan serta risiko proyeksi perubahan makro ekonomi.
6. Evaluasi hubungan debitur dengan kreditur, meliputi;
 - a. Hasil analisa kualitatif dan kuantitatif terhadap inisiatif dan aktifitas debitur dalam melakukan negosiasi dengan kreditur.
 - b. Hasil analisa kualitatif terhadap kemauan debitur untuk membuka secara penuh keadaan perusahaan dan grupnya kepada kreditur.
 - c. Adanya pernyataan tertulis debitur berupa kemauan untuk memikul beban kerugian yang mungkin akan timbul akibat restrukturisasi.
 - d. Debitur telah memiliki dan menyampaikan rencana restrukturisasi kepada kreditur.
 - e. Analisa besaran kewajiban debitur terhadap kreditur lainnya dan kepatuhan debitur dalam memenuhi kewajiban tersebut.
 - f. Analisa mutasi rekening debitur.

7. Evaluasi legalitas dan collateral, meliputi;
 - a. Hasil analisa terhadap kondisi legalitas debitur baik dari sisi peraturan perijinan maupun kondisi legalitas debitur yang berkaitan dengan tuntutan-tuntutan hukum yang akan atau sedang berjalan terhadap debitur tersebut.
 - b. Hasil analisa jaminan baik sisi legalitas maupun nilainya.
 - c. Rincian kelengkapan dokumen diperlukan dalam rangka pelaksanaan restrukturisasi kredit.
8. Analisis, kesimpulan dan rekomendasi dalam melakukan penyesuaian persyaratan kredit seperti penurunan suku bunga, pengurangan tunggakan pokok dan/atau bunga, perubahan jangka waktu dan penambahan fasilitas. Penyesuaian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan siklus usaha dan kemampuan membayar debitur sehingga debitur dapat memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok dan bunga hingga jatuh tempo.
9. Jadwal pembayaran kembali yang telah direvisi yang mencerminkan persyaratan yang telah disesuaikan dengan kemampuan membayar debitur.
10. Rincian yang terkait dengan persyaratan kredit termasuk kesepakatan keuangan dalam akad kredit, misalnya rekapitalisasi perusahaan debitur atau dalam hal Bank dimasa mendatang memiliki hak untuk meningkatkan suku bunga sejalan dengan kemampuan membayar debitur.

Sedangkan dasar dari pemutus kredit untuk menetapkan jenis restrukturisasi yang tepat yang dibutuhkan oleh debitur adalah:

1. Penurunan suku bunga

Yang dimaksud dengan penurunan suku bunga adalah suatu program restrukturisasi yaitu dimana suku bunga yang telah diperjanjikan dan telah dituangkan dalam perjanjian kredit sebesar persentase tertentu kemudian diturunkan atas dasar kebijakan atau peraturan dan ketentuan dari manajemen bank. Dengan penurunan suku bunga tersebut, diharapkan beban biaya bank akan dapat menekan biaya produksi atau hanya pokok dari usaha debitur. Bank dimasa mendatang memiliki hak untuk meningkatkan suku bunga sejalan dengan kemampuan membayar debitur.

2. Pengurangan tunggakan bunga kredit

Yaitu pengurangan tunggakan bunga kredit dan denda sebagian atau seluruhnya adalah merupakan upaya untuk penyelamatan kredit atas dasar analisa terhadap kondisi usaha debitur, yaitu dengan melakukan penelitian dan penilaian apakah prospek usahanya masih memungkinkan untuk berkembang yang nantinya diharapkan akan memperbaiki kinerja usaha debitur

3. Pengurangan tunggakan pokok kredit

Maksudnya pengurangan pokok dan denda bunga adalah upaya untuk penyelamatan kredit mengurangi denda pokok atas tunggakan angsuran pokok dan denda bunga yang timbul karena adanya tunggakan bunga yang harus dibayar oleh debitur

4. Perpanjangan jangka waktu kredit

Adalah perpanjangan waktu penggunaan kredit diberikan kepada debitur dimana yang seharusnya kreditnya telah lunas/atau telah jatuh tempo, namun

debitur belum dapat mengembalikan kredit sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang diperjanjikan

5. Penambahan fasilitas kredit

Penambahan fasilitas kredit diberikan atas dasar analisa aktivitas usahanya, maksudnya apakah debitur menunggak bunga dikarenakan hasil usaha yang ada hanya cukup untuk biaya operasional saja, sehingga tidak ada kemampuan untuk bunga dan angsuran pokok. Selain itu dapat juga dikarenakan karena tingginya aktivitas usaha atau permintaan atas barang-barang dagangan meningkat, maka berdasarkan perhitungan terjadinya kekurangan modal kerja. Jadi apabila dinilai usaha dan prospeknya memungkinkan dan berkembang maka bank akan mempertimbangkan untuk memberikan tambahan fasilitas kredit

6. Pengambilalihan asset debitur

Adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh bank dengan menunjuk kepada perjanjian dan pengikatan barang jaminan yang telah disetujui oleh debitur, dan dengan cara peletakan sita jaminan. Selanjutnya barang atau asset tersebut diupayakan untuk dijual yang hasil penjualan itu nantinya diperhitungkan untuk mengurangi hutang atau kewajiban debitur.

7. Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur

Adalah suatu upaya bank untuk penyelamatan kredit, atas dasar hasil penilaian dan analisa terhadap usaha dan *cash flow* debitur dimana diketahui bahwa yang bersangkutan tidak ada kemampuan untuk melunasi kewajibannya yang telah jatuh tempo sesuai perjanjian pokok yang telah disepakati, dimana

jumlah hutangnya ditetapkan menjadi penyertaan modal oleh Bank pada perusahaan debitur. Dengan kata lain dalam hal ini bank bertindak selaku pemilik modal sebesar jumlah kewajiban debitur yang tertunggak pada bank, dan apabila perusahaannya, kondisi usaha dan keuangannya sudah menunjukkan perbaikan yaitu divestasi penyertaan selambat-lambatnya 5 tahun dibeli kembali oleh debitur atau bank dapat menjualnya kepada pihak ketiga dengan catatan penjualan saham atas penyertaan dimaksud baru dapat dilakukan apabila seluruh kredit Investasi debitur telah dilunasi.

Selain dibutuhkan analisa yang mendalam dan tetap mengindahkan prinsip kehati-hatian, agar restrukturisasi kredit menjadi usaha penyelamatan kredit yang efektif perlu juga diikuti dengan pemantauan dan monitoring terhadap kredit yang telah dilakukan restrukturisasi tersebut. Pemantauan atau monitoring atas kelanjutan proses restrukturisasi tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari unit bisnis yang melaksanakan restrukturisasi kredit/unit kerja yang membidangi restrukturisasi kredit.

Restrukturisasi menjadi upaya yang efektif dalam menyelamatkan kredit bermasalah di Bank Bukopin Cabang Pekanbaru, dimana dari *Bad debt ratio* dan *Non-Performing loan* yang cukup tinggi pada tahun 2008 menjadi turun (lihat tabel 4), karena beberapa debitur yang mengalami kesulitan dalam pengembalian atau pemenuhan kewajiban dari kredit yang telah diberikan oleh Bank Bukopin (lihat tabel 3) dilakukan restrukturisasi kredit dengan tetap memperhatikan prinsip *prudential banking* dan telah melalui analisa yang tepat terhadap restrukturisasi apa yang dibutuhkan oleh masing-masing debitur .

Tabel 3
Kredit Yang Diberikan PT. Bank Bukopin Tbk Cabang Pekanbaru
Periode 2008 sampai dengan 2011

Jenis Kredit	TAHUN			
	2008	2009	2010	2011
Modal Kerja	69.774.403.019	77.600.386.291	106.187.744.063	123.482.550.609
Investasi	126.323.424.027	119.935.641.952	163.353.963.216	210.006.971.239
Konsumer	40.866.356.536	34.187.666.282	30.377.298.406	29.513.914.239
Total KYD	236.964.183.582	231.723.694.525	299.919.005.685	363.003.436.087

Sumber : Neraca PT. Bank Bukopin, Tbk Cabang Pekanbaru tahun 2008 sampai dengan 2011, Tanggal 10 Oktober 2012

Tabel 4
BDR dan NPL PT. Bank Bukopin Tbk Cabang Pekanbaru
Periode 2008 sampai dengan 2011

Keterangan	TAHUN			
	2008	2009	2010	2011
Coll 1	198.135.302.958	208.737.858.920	235.402.749.802	316.865.557.291
Coll 2	2.255.104.716	21.137.447.904	62.601.308.066	43.408.548.484
Coll 3	189.478.861	542.200.256	627.374.710	511.887.724
Coll 4	31.871.747	-	61.802.418	241.943.478
Coll 5	36.352.425.300	1.306.187.445,00	1.225.770.689	1.975.499.110
KYD	236.964.183.582	231.723.694.525	299.919.005.685	363.003.436.087
BDR	37.034.844.720	6.861.649.549	17.236.136.874	13.265.037.702
% (perseratus)	15,63%	2,96%	5,75%	3,65%
NPL	36.573.775.908	1.848.387.701	1.914.947.817	2.729.330.312
% (perseratus)	15,43%	0,80%	0,64%	0,75%

Sumber : diolah dari data LBU dari tahun 2008 sampai dengan 2011, 20 September 2012

Sebagai contoh restrukturisasi kredit yang diberikan kepada salah satu debitur UKMK di Bank Bukopin yaitu CV. P, yang mana Usaha debitur berjalan kurang optimal, dimana *invoice* (tagihan) yang masuk mempunyai jangka waktu agak lama dari sejak pemasukan barang kelokasi sehingga modal kerja yg dipakai menjadi cukup lama untuk diputar kembali, namun karena masih mempunyai prospek usaha yang baik dan didukung dengan karakter debitur yang kooperatif, maka berdasarkan analisa *Account Officer* dan keputusan Komite Kredit, terhadap kredit tersebut dapat dilakukan restrukturisasi berupa perubahan *repayment schedule*, dengan jangka waktu kredit tetap, dimana terhadap bunga tertunggak sampai dengan April 2010 dicicil secara bertahap oleh debitur paling lama sampai dengan Juli 2010.

Menurut debitur sendiri, restrukturisasi kredit yang diberikan oleh Bank Bukopin efektif, karena dari keringanan yang diberikan oleh pihak Bank sangat membantu debitur dalam memutar modal kembali sampai dengan tagihan yang terlambat, dibayarkan kembali oleh pihak ketiga. Bank sebagai pihak kreditur tidak hanya bertujuan untuk mencari keuntungan semata tapi juga membantu menyetatkan kembali usaha debitur, keuangan debitur dengan cara membantu memonitoring serta memberikan masukan yang berarti dalam usaha debitur.⁶¹

Lain dengan CV P, MR. B, kredit beliau direstruktur karena penurunan usaha debitur yang dikarenakan tempat usaha debitur yang tidak strategis, sehingga daya beli masyarakat terhadap produk yang dijual oleh debitur berkurang, terhadap kredit Mr. B ini, dilakukan restrukturisasi kredit yaitu dengan

⁶¹ Berdasarkan hasil wawancara dengan Direktur CV. P pada tanggal 21 Juni 2012.

cara penambahan jangka waktu kredit, penurunan suku bunga serta perubahan plafond kredit.

Menurut debitur, restrukturisasi kredit yang diberikan oleh Bank Bukopin cukup efektif, karena dengan ditambahnya jangka waktu kredit beliau menjadi 18 bulan dari yang saat sebelum direstruktur hanya tinggal 12 bulan lagi, serta adanya penjualan sebagian jaminan untuk melakukan penurunan pokok kredit beliau, maka beliau sangat berterima kasih Bank Bukopin telah memberikan jalan keluar yang tepat, dan memberikan saran dalam mengelola usaha beliau, sehingga usaha beliau dapat terselamatkan dan tanpa adanya kekerasan dari pihak kreditur yang beliau terima. Beliau sangat bersyukur karena jalan keluar yang diambil oleh Pihak kreditur adalah dengan merestruktur kreditnya, bukan melalui jalan eksekusi jaminan atau lainnya, karena jaminan yang beliau jadikan agunan adalah rumah pribadi tempat tinggal beliau beserta keluarga beliau satu-satunya.⁶²

Dibandingkan dengan litigasi yang dilakukan di Pengadilan Negeri dan pelelangan di KPKNL, restrukturisasi kredit lebih efektif dilakukan karena mencapai tujuan akhir dari penyelamatan kredit bermasalah.

Pada Bank Bukopin Cabang Pekanbaru, Litigasi membutuhkan waktu yang lama dan proses yang berbelit-belit, seperti proses litigasi yang dilakukan pada salah satu debitur yaitu KUD TH dan KUD K, yang mana proses litigasi telah dilakukan sejak tahun 2004, namun sampai dengan penelitian ini dibuat, keputusan pengadilan belum ada dan masih ada ditahap Peninjauan Kembali. Begitu juga dengan debitur perseorangan Tn. T dan badan usaha CV KM, sejak

⁶² Berdasarkan hasil wawancara dengan Mr. B pada tanggal 27 Juni 2012

proses litigasi dilakukan pada tahun 2008 dan 2009, sampai dengan sekarang masih belum mempunyai keputusan pengadilan yang pasti.⁶³

Sedangkan proses penyelamatan kredit dengan cara pelelangan di KPKNL yang dilakukan Bank Bukopin Cabang Pekanbaru kepada debitur perseorangan Tn. TTK, bisa dikatakan cara yang tidak efektif untuk penyelamatan kredit. Hal ini disebabkan karena penjualan AYDA tersebut tidak dapat melunasi kewajiban tertunggak debitur tersebut, sehingga Kreditor masih melakukan hapus tagih terhadap kewajiban tertunggak debitur tersebut.⁶⁴

D. Permasalahan Atau Hambatan Yang Dihadapi Oleh Para Pihak Dalam Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Bermasalah

Dalam setiap pemberian kredit tidak mungkin tidak ada masalah yang muncul dan dihadapi, apalagi dalam merestrukturisasi kredit bermasalah. Masalah yang dihadapi muncul dari kedua belah pihak yaitu pihak Kreditor dan pihak Debitur.

Adapun permasalahan atau hambatan dari pihak Kreditor adalah:⁶⁵

1. Sumber daya manusia yang tidak berpengalaman

Dalam merestrukturisasi kredit bermasalah, dibutuhkan analisa yang lengkap, menyeluruh dan detil dibandingkan dengan pemberian kredit untuk pertama kali, sehingga *Account Officer* serta Pemutus kredit yang menangani kredit bermasalah harus memiliki pengalaman yang cukup menangani kredit

⁶³ Berdasarkan laporan Litigasi PT. Bank Bukopin Cabang Pekanbaru Periode Desember 2011

⁶⁴ Berdasarkan laporan hasil penjualan AYDA PT. Bank Bukopin Tahun 2010

⁶⁵ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yudha Prizt. Satuan Audit Cabang PT. Bank Bukopin, tbk Cabang Pekanbaru, pada tanggal 02 Juli 2012

bermasalah itu sendiri, namun dalam kenyataannya pada PT. Bank Bukopin, Tbk Cabang Pekanbaru, tidak semua *Account Officer* memiliki kemampuan analisa yang tajam dikarenakan faktor jam terbang yang kurang, kurang paham akan fungsi prinsip prudential banking, kesalahan manajemen dalam menempatkan staff dan ketidakseriusan staff dalam melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya. Kredit yang direstrukturisasi harus didukung dengan data-data debitur yang diarsipkan dan diadministrasikan secara baik. Pengarsipan dan administrasi yang buruk akan berdampak pada turunnya *collectibility* debitur tersebut.

2. Kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia

Sesuai dengan Pasal 55 Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, bahwa untuk menjaga objektivitas restrukturisasi kredit wajib dilakukan oleh pejabat atau pegawai yang tidak terlibat dalam pemberian Kredit yang direstrukturisasi. Dan dilihat pada Surat Keputusan Direksi Bank Bukopin Nomor 380 tahun 2010 tentang Pedoman Restrukturisasi Kredit Bank Bukopin Tanggal 21 September 2010, Bab III tentang Kebijakan, Poin 2.1 dan 2.2 dimana restrukturisasi kredit dilakukan oleh pejabat/*account officer* yang tidak terlibat dalam pemberian kredit yang direstrukturisasi serta keputusan restrukturisasi kredit dilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi dari pejabat yang memutuskan pemberian kredit. Namun, pada PT. Bank Bukopin, Tbk cabang Pekanbaru, Restrukturisasi kredit masih tetap dilakukan oleh Pejabat atau pegawai yang menganalisa dan memutus kredit tersebut untuk pertama kalinya hal ini dikarenakan kurangnya Sumber daya manusia yang ditempatkan di Cabang Pekanbaru. Sehingga *Account Officer* pertama kali kredit tersebut

diberikan masih sama dengan *Account Officer* pada saat kredit itu direstruktur, sehingga objektivitas dan prinsip kehati-hatian dari restrukturisasi kredit tersebut tidak terjamin.

PT. Bank Bukopin Cabang Pekanbaru kekurangan sumber daya manusia yang ditempatkan sebagai *Account Officer* dikarenakan ada beberapa Asisten Manager yang ditarik ke Kantor Pusat dan beberapa *Account Officer* yang dirotasi ke bagian lain (lihat tabel 5). Sehingga *Account Officer* semakin kurang dan tidak fokus dalam menjalankan fungsi dan tugasnya masing-masing, dan hanya berorientasi kepada target yang telah diberikan oleh Manajemen, karena dengan semakin kurangnya tenaga kerja *Account Officer*, maka semakin besar target yang harus dicapainya.

Tabel 5
Tenaga Kerja AO PT. Bank Bukopin, Tbk Cabang Pekanbaru
Periode 2008 sampai dengan 2011

BAGIAN	TAHUN			
	2008	2009	2010	2011
ASM	3	2	2	1
AO UKMK	6	5	5	8
AO Konsumer	6	3	3	1
AO URPK	2	2	2	1
AO Mikro	6	6	6	6
TOTAL	23	18	18	17

Sumber : diolah dari data PSDM periode tahun 2012, 12 Desember 2012

3. Tidak mengenal dan mengetahui kondisi nasabah yang sebenarnya

Hal ini diakibatkan karena masih ada rasa tidak percaya debitur kepada krediturnya atau tidak kooperatifnya debitur sehingga menyebabkan ketidakterbukaan debitur tentang masalah yang sedang dihadapinya. Ini dapat menyulitkan *Account Officer* dalam membuat analisa yang tepat, sehingga bisa

mengakibatkan restrukturisasi yang diberikan tidak bisa berjalan optimal. Hal ini sama dengan prinsip *know your customer* dan prinsip *prudential banking* bahwa setiap debitur mesti diidentifikasi sebelum diberikan fasilitas kredit sehingga didapati suatu identitas yang benar. Karena itu Watak dan karakter debitur tidak bisa dikesampingkan dalam merestrukturisasi kredit bermasalah.

Selain itu, karakter debitur juga berperan penting dalam tahap negosiasi antara kreditur dan debitur mengenai jenis restrukturisasi yang diinginkan kedua belah pihak, sehingga diperolehnya titik temu yang akan menguntungkan kedua belah pihak (*win-win solution*)

4. Dari pengawasan Bank Indonesia

Bahwa tidak semua kredit yang bermasalah dapat di restrukturisasi, ada batasan maksimal dari suatu bank dalam merestrukturisasi kreditnya. Sehingga apabila restrukturisasi tersebut telah melampaui batasannya, maka Bank tersebut dapat dipertanyakan kredibilitasnya dalam pemberian kredit.

Sedangkan hambatan dari pihak debitur adalah:

1. Ketidaktahuan debitur terhadap penyelesaian kredit bermasalah dengan cara restrukturisasi

Tidak semua debitur memiliki pengetahuan yang cukup tentang perbankan, apalagi debitur yang baru pertama kali berhubungan dengan bank. Sehingga pada saat kredit disetujui oleh Pihak Kreditur, Pihak kreditur berkewajiban untuk menjelaskan apa yang menjadi kewajiban dan hak debitur dan kreditur. Begitu juga apabila debitur mulai mengalami kesulitan dalam melaksanakan kewajibannya, kreditur wajib memberitahukan langkah-langkah

yang akan diambil oleh pihak kreditur untuk menyelamatkan kredit debitur tersebut.

2. Manajemen usaha yang lemah

Manajemen yang lemah dari suatu perusahaan atau perorangan, dapat menjadi hambatan bagi debitur untuk disetujui restrukturisasi kreditnya. Hal ini disebabkan jika suatu manajemen sudah lemah, maka usaha debitur pasti akan tetap mengalami penurunan, karena dari pihak manajemen sendiri sudah tidak bisa dikembangkan.

3. Laporan keuangan yang tidak jelas

Laporan keuangan yang tidak jelas, dapat mengaburkan analisa seorang analis kredit tentang kondisi keuangan debitur. Meskipun seorang analis bisa membuat laporan keuangan yang bagus untuk mengecoh atau membantu agar disetujui restrukturisasi kredit bermasalah tersebut, namun hal itu bisa berakibat fatal dimana restrukturisasi yang diberikan tidak optimal dan bisa mengakibatkan kredit itu kembali mengalami kesulitan.

4. Pihak Debitur tidak melaksanakan Perjanjian Restrukturisasi Kredit

Hal ini disebabkan dari niat debitur yang memang sengaja untuk tidak melaksanakan kewajibannya. Restrukturisasi kredit dianggap sebagai penundaan pembayaran kewajibannya atau bahkan debitur menganggap kegagalannya menjalankan usaha karena kesalahan analisa dari pihak kreditur. Dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit harus tetap digunakan prinsip kehati-hatian bank dan prinsip 5C. Sehingga faktor sengaja atau tidaknya debitur tidak melaksanakan kewajibannya dapat diketahui di awal waktu.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bank Bukopin merupakan salah satu Bank Swasta yang telah membuat aturan tertulis mengenai Pedoman Restrukturisasi Kredit, namun pada prakteknya Bank Bukopin Cabang Pekanbaru belum melaksanakan aturan-aturan tersebut secara keseluruhan, terutama pada Pasal 55 ayat 1, Pasal 56 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 PBI No. 7/2/2005 tanggal 20 Januari 2005. Atas pelanggaran tersebut Bank Indonesia berwenang melakukan koreksi terhadap penetapan kualitas Kredit, pembentukan PPA dan pendapatan bunga yang telah diakui secara akrual sehingga dapat merugikan pihak Kreditur maupun Debitur.
2. Faktor-faktor restrukturisasi kredit dipilih dan diberikan sebagai salah satu upaya penyelamatan kredit bermasalah di Bank Bukopin dikarenakan:
 - a. Restrukturisasi merupakan cara yang saling menguntungkan bagi pihak kreditur dan debitur (*win-win solution*). Dalam menyelesaikan suatu kredit bermasalah tidak boleh tanggung-tanggung dan memikirkan keuntungan semata, para analis harus berorientasi untuk menyetatkan kembali usaha debitur kedepan dan menyetatkan kembali kondisi keuangan debitur, sehingga perbaikan yang dibutuhkan tidak hanya dari satu permasalahan saja namun harus diperhatikan dan di analisa apa saja yang perlu dilakukan perbaikan dan perubahan sehingga mendapatkan hasil yang optimal sehingga tujuan awal dalam merestruktur kredit tersebut tercapai, yaitu usaha debitur berjalan dengan baik dan

mengalami kemajuan sehingga mampu mengembalikan seluruh kewajibannya kepada pihak kreditur.

- b. Dibandingkan dengan upaya penyelamatan kredit lainnya, restrukturisasi kredit merupakan cara yang paling mudah, aman dan murah untuk dilakukan, dibandingkan dengan proses penyelamatan kredit lainnya seperti penjualan aset atau jaminan, litigasi, pelelangan di KPKNL maupun penagihan langsung oleh kreditur untuk membayar tunggakan-tunggakan kewajiban pihak debitur.
 - c. Restrukturisasi kredit merupakan upaya penyelamatan kredit yang tidak membutuhkan waktu yang panjang dan berbelit-belit, yang dibutuhkan hanyalah menganalisa kembali kemampuan dan kebutuhan debitur.
3. Restrukturisasi menjadi upaya yang efektif dalam menyelamatkan kredit bermasalah di Bank Bukopin Cabang Pekanbaru, khususnya diberikan kepada debitur Usaha Kecil Menengah dan Koperasi (UKMK), dibandingkan dengan debitur kredit konsumen. Hal ini dikarenakan UKMK lebih memiliki kemampuan dalam mengembangkan usaha untuk memenuhi kewajibannya dibandingkan dengan kredit konsumen yang rata-rata sumber pengembaliannya adalah dari *fixed income* (memiliki penghasilan yang tetap setiap bulan). Selain itu efektif atau tidak dalam restrukturisasi kredit tersebut tergantung dari analisa *Account Officer* yang menangani kredit tersebut dan ketepatan analisa pemutus kredit dalam memilih jenis restrukturisasi kredit seperti apa yang tepat dan dibutuhkan oleh debitur.

4. Permasalahan yang ada dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit yang dilakukan adalah:

a. dari Pihak Kreditur

- 1) Sumber daya Manusia yang tidak berpengalaman
- 2) Kurangnya tenaga kerja pada bagian yang melakukan restrukturisasi
- 3) Tidak mengenal dan mengetahui kondisi debitur yang sebenarnya
- 4) Peran serta pengawasan Bank Indonesia

b. dari Pihak Debitur

- 1) Ketidaktahuan debitur terhadap penyelesaian kredit bermasalah dengan cara restrukturisasi,
- 2) Manajemen usaha yang lemah,
- 3) Laporan keuangan yang tidak jelas, dan
- 4) Pihak debitur tidak melaksanakan perjanjian restrukturisasi kredit.

B. Saran

1. Bank Bukopin cabang Pekanbaru sebaiknya melaksanakan restrukturisasi kredit sesuai dengan aturan-aturan yang telah ada, baik itu PBI No. 7/2/2005 tanggal 20 Januari 2005 maupun peraturan Interen Bank Bukopin sendiri yaitu Surat Keputusan No. 380 Tahun 2010 tentang Pedoman Restrukturisasi Kredit Bank Bukopin, hal ini untuk menghindari saksi yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai Pengawas Bank. Selain itu, dengan kredit yang akan direstrukturisasi dilakukan oleh *Account Officer* yang bukan *Account Officer* kredit tersebut diberikan untuk pertama kali adalah untuk menjaga objektivitas

dalam menganalisa permasalahan yang dihadapi oleh debitur. Untuk itu perlu diadakan sosialisasi kepada seluruh *Account Officer* dan *Staff Supporting* (Legal, Admk, CRC) dan SAC mengenai Pedoman Restrukturisasi kredit Bank Bukopin No. 380 Tahun 2010 , agar tidak salah dalam pelaksanaan Restrukturisasi kredit nantinya.

2. Efektif atau tidak dalam restrukturisasi kredit tersebut tergantung dari analisa *Account Officer* yang menangani kredit tersebut dan ketepatan analisa pemutus kredit dalam memilih jenis restrukturisasi kredit seperti apa yang tepat dan dibutuhkan oleh debitur, oleh karena itu untuk tercapainya tujuan yang diinginkan oleh kedua belah pihak, maka analisa yang dilakukan tidak hanya mengikuti Prinsip kehati-hatian Bank, Prinsip 5C namun juga melakukan *on the spot* kelapangan/ketempat usaha debitur untuk mengetahui kondisi debitur sebenarnya dan melakukan pengadministrasian tahap restrukturisasi secara lengkap untuk memudahkan kontrol pada kredit yang telah direstrukturisasi tersebut.
3. Untuk Sumber daya manusia yang telah ada, diberikan pengkayaan diri dengan cara mensosialisasikan peraturan restrukturisasi yang berlaku di Bank Bukopin, training dan mengikuti seminar-seminar yang berkaitan dengan perbankan. Pengalaman, wawasan, latar belakang dan kematangan seorang Analis sangat menentukan dalam suksesnya proses restrukturisasi. Karena dalam hal restrukturisasi kredit dibutuhkan Tenaga kerja khusus yang trampil dan menguasai tentang perkreditan khususnya kredit bermasalah., untuk kredit yang telah dilakukan restrukturisasi, dilakukan monitoring dan pengawasan

yang ketat, agar tujuan dari restrukturisasi itu dilakukan dapat tercapai dan menguntungkan bagi kedua belah pihak. Administrasi kredit yang terdiri dari pengarsipan dan dokumentasi dilakukan dengan rapi dan teratur agar memudahkan para Account officer dalam mendapatkan informasi dan mengontrol kredit yang telah direstrukturisasi, dan menghindari pengawasan dan cek fisik secara dadakan oleh Bank Indonesia yang dapat mengakibatkan turun atau kembali *collectibility* semula dari debitur yang direstrukturisasi.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1992
- Asikin, Amiruddin H, Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, 2008.
- Badruzaman, Mariam Darus, dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan Dalam Rangka Memperingati Masa Purna Bakti Usia 70 Tahun*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Badudu, J.S, A.F. Elly Erawati, *Kamus Hukum Ekonomi*, ELIPS, Jakarta, 1996
- Dendawijaya, Lukman, *Manajemen Perbankan*, Ghalia Indonesia, Bandung, 2001
- Djumhana, Muhammad, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Fuady, Munir, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- Ibrahim, Johannes, *Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif Dalam Perjanjian Kredit Bank (Perspektif Hukum dan Ekonomi)*, Mandar Maju, Bandung, 2004
- Judisseno, Rimsky K., *Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005
- Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, Raja Garfindo Persada, Jakarta, 2011
- Latumaerissa, Julius R, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Salemba Empat, Jakarta, 2011
- Panggabean, H.P., *Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Alasan (baru) Untuk Pembatalan Perjanjian*, Edisi Revisi kedua, Yogyakarta, 2010.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank*, Institute Bankir Indonesia, Jakarta 1993
- Soejono, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2005

_____, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali Pers, Jakarta

Susanto, Otje Salman S dan Anthon F., *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan, dan membuka Kembali)*, Refika Aditama, Bandung

Subekti, R., *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 1984

Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung, 2004

Sutojo, Siswanto, *The Management of Commercial Bank*, Damar Mulia Pustaka, Jakarta, 2007

Suyatno, Thomas et.al, *Dasar-dasar Perkreditan*, Gramedia, cetakan ketiga, Jakarta, 1990

Untung, Budi., *Kredit Perbankan di Indonesia*, Andi Offset, Yogyakarta, 2000

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab undang-undang Hukum Perdata (BW)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998, Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor Tahun 1992, tentang Perbankan

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4471), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/6/PBI/2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4716) dan telah diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/2/PBI/2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4977)

Surat Keputusan Direksi Nomor 380 Tahun 2010 tentang Pedoman Restrukturisasi Kredit Bank Bukopin Tanggal 21 September 2010.

C. Artikel dari Majalah dan Internet

Widjanarko, *Solusi Hukum Dalam Menyelesaikan Kredit Bermasalah*, Kumpulan Tulisan, Info Bank, Jakarta, 1997

Website

<http://pengertian> dan jenis-jenis perjanjian. Html/2009/ diunduh tanggal 27 Mei 2012

<http://tesisdisertasi.blogspot.com/2010/10/teori-efektivitas.html> diunduh pada tanggal 22 Mei 2012 pukul 10.00 W

<http://anisa-ratu.blogspot.com/2012/01/teori-utilitarian.html> diunduh pada tanggal 20 September 2012 pukul 14.00

<http://smwtntghdp.blogspot.com>

www.bukopin.co.id diunduh pada tanggal 27 Mei 2012

D. Laporan-laporan PT. Bank Bukopin Tbk Cabang Pekanbaru

Laporan restrukturisasi kredit ADMK tahun 2008 sampai dengan 2011, diambil pada tanggal 28 Agustus 2012

Laporan Restrukturisasi dan Litigasi ADMK tahun 2008 sampai dengan 2011, diambil pada tanggal 20 September 2012

Data LBU dari tahun 2008 sampai dengan 2011, diambil pada tanggal 20 September 2012

Neraca PT. Bank Bukopin, Tbk Cabang Pekanbaru tahun 2008 sampai dengan 2011, diambil pada Tanggal 10 Oktober 2012

Data PSDM Cabang Pekanbaru periode tahun 2012, diambil pada tanggal 12 Desember 2012

Laporan Litigasi Legal PT. Bank Bukopin Cabang Pekanbaru Periode Desember 2012

Laporan hasil penjualan AYDA PT. Bank Bukopin Tahun 2010